

**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN
HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB
(Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

**YOHANA DAMAYANTI BR KABAN
NPM : 2220010097**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : YOHANA DAMAYANTI BR KABAN
NPM : 2220010097
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA
PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN
BERADAB**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. T ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

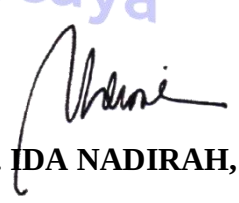

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB

YOHANA DAMAYANTI BR KABAN

NPM : 2220010097

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 10 September 2025”

Panitia Penguji

1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani simatupang, S.H., M.Hum

Ketua

2. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

Sekretaris

3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H

Anggota

3.....

PERNYATAAN

PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Penulis



YOHANA DAMAYANTI BR KABAN
NPM : 2220010097

ABSTRAK

PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Yohana Damayanti Br Kaban
NPM : 2220010097

Penanganan anak korban tindak pidana pencabulan merupakan isu krusial yang menuntut pendekatan manusiawi dan beradab dalam setiap tahapan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan? (2) Bagaimana implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai? (3) Bagaimana hambatan dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab menekankan pendekatan victim-centered yang mengintegrasikan nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan restoratif dengan prioritas pada kepentingan terbaik anak. Kedua, implementasi di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai masih dominan bersifat retributif-legalistik dengan fokus pada penghukuman pelaku, belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek pemulihan psikososial korban. Ketiga, hambatan utama meliputi sulitnya penangkapan pelaku yang menjadi DPO, keterbatasan SDM terlatih, minimnya fasilitas ramah anak, dan stigma sosial terhadap korban, sementara upaya yang dilakukan mencakup koordinasi lintas provinsi, pembentukan tim khusus, dan edukasi masyarakat meskipun masih perlu penguatan sistem yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Anak Korban, Tindak Pidana Pencabulan, Budaya Penegakan Hukum

ABSTRACT

HANDLING CHILD VICTIMS OF SEXUAL ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF A HUMANE AND CIVILIZED LAW ENFORCEMENT CULTURE (A Study in the Jurisdiction of the Serdang Bedagai District Attorney's Office)

Yohana Damayanti Br Kaban
NPM : 2220010097

The handling of child victims of sexual abuse is a crucial issue that demands a humane and civilized approach in every stage of law enforcement. This research aims to analyze the concept and implementation of humane and civilized law enforcement culture in handling child victims of sexual abuse in the legal jurisdiction of Serdang Bedagai District Attorney's Office. The research questions are: (1) What is the concept of humane and civilized law enforcement culture in handling child victims of sexual abuse? (2) How is the implementation of handling child victims of sexual abuse in criminal justice practice in the legal jurisdiction of Serdang Bedagai District Attorney's Office? (3) What are the obstacles and efforts in handling child victims of sexual abuse in criminal justice practice in the legal jurisdiction of Serdang Bedagai District Attorney's Office?

This research employs an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with Mr. Hari Andi Sihombing as Head of Pre-Prosecution Sub-Section for General Crimes at Serdang Bedagai District Attorney's Office, while secondary data was collected through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The research findings show that: First, the concept of humane and civilized law enforcement culture emphasizes a victim-centered approach that integrates humanitarian values, empathy, and restorative justice with priority on the best interests of the child. Second, implementation at Serdang Bedagai District Attorney's Office remains predominantly retributive-legalistic with focus on perpetrator punishment, not yet fully integrating psychosocial recovery aspects for victims. Third, main obstacles include difficulty in apprehending perpetrators who become fugitives, limited trained personnel, minimal child-friendly facilities, and social stigma against victims, while efforts undertaken include cross-provincial coordination, establishment of special teams, and community education although requiring more comprehensive system strengthening.

Keywords: *Child Victims, Sexual Abuse, Law Enforcement Culture*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul: **“PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI DAN BERADAB (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan tesis yang telah selesai ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy S.H. M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H. M.Hum selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I Penulis.
10. Dr. Agusta Ridha Mini, SH., M.H, selaku Pembimbing II Penulis.
11. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum, selaku Penguji/Pembahas I Penulis.
12. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Penguji/Pembahas II Penulis.
13. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Penguji/Pembahas III Penulis.
14. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
15. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Tuhan Yang Maha Esa limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala.

Aminnn.

Medan, 10 September 2025

Penulis

YOHANA DAMAYANTI BR KABAN
NPM : 2220010097

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	14
1. Kerangka Teori	14
2. Kerangka Konsep.....	28
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Sifat Penelitian	32
3. Sumber Data.....	32
4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data.....	34
5. Analisis Data	35
 BAB II: KONSEP BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI BERADAB DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penegakan Hukum yang Manusiawi dan Beradab.....	36
1. Definisi Penegakan Hukum yang Manusiawi dan Beradab dalam Konteks Perlindungan Anak	36

2. Dasar Hukum Nasional Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	51
3. Dasar Hukum Internasional Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	61
B. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Peradilan Pidana	63
1. Hak-Hak Umum Anak dalam Proses Peradilan Pidana.....	69
2. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	70
3. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Penuntutan	72
4. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Persidangan.....	73
5. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Pasca Putusan.....	77
C. Pendekatan Pemulihan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Sistem Peradilan	77
1. Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya untuk Anak Korban	77
2. Terapi Psikologis untuk Pemulihan Trauma Anak Korban.....	79
3. Dukungan Sosial dan Program Rehabilitasi Terpadu.....	81

BAB III: IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

A. Proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dari Pelaporan hingga Persidangan	86
1. Tahap Pelaporan dan Penyelidikan (Kepolisian).....	86
2. Tahap Penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan).....	88
3. Tahap Penuntutan (Kejaksaan).....	89
4. Tahap Persidangan (Pengadilan)	91
B. Kerja Sama Antar Lembaga dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	93

1. Peran dan Fungsi Lembaga Terkait	93
2. Mekanisme Koordinasi dan Sinergi	96
C. Mekanisme Pemeriksaan dan Perlindungan Anak Korban	
Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan	98
1. Prosedur Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	98
2. Perlindungan dan Hak Anak Korban/Saksi Selama	
Persidangan.....	99

BAB IV: HAMBATAN DAN UPAYA PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

A. Masalah dalam Sistem dan Prosedur Penanganan Anak Korban	
Tindak Pidana Pencabulan	102
1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian).....	102
2. Tahap Penuntutan (Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai).....	104
3. Tahap Persidangan (Pengadilan)	105
4. Tantangan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum	107
B. Kendala Budaya dan Lingkungan Sosial dalam Perlindungan	
Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	108
1. Stigma Sosial dan Persepsi Aib Keluarga	108
2. Pengaruh Hukum Adat dan Mekanisme Penyelesaian Non-	
Formal.....	109
3. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat	110
C. Keterbatasan Tenaga Ahli dan Fasilitas Pendukung bagi Anak	
Korban Tindak Pidana Pencabulan	112
1. Ketersediaan dan Kompetensi Psikolog serta Pekerja Sosial...	112
2. Ketersediaan Rumah Aman dan Pusat Rehabilitasi.....	113
3. Ketersediaan Fasilitas Ruang Ramah Anak di Lembaga	
Peradilan (termasuk Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)	114

D. Upaya Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Praktik Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai	115
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1. Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap anak menjadi salah satu fenomena sosial yang memprihatinkan dalam perkembangan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara di masa depan.¹ Namun, kerentanan yang melekat pada diri anak baik secara fisik maupun psikis seringkali menjadikannya sebagai objek kekerasan dan tindak pidana. Sebagai kelompok yang rentan, anak memerlukan perlindungan khusus dari berbagai tindak kejahatan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya secara optimal.²

Di antara berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan yang paling merusak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak bermoral, melanggar norma kesusilaan, dan bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.³ Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangat kompleks dan berkepanjangan, tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

² Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 3.

psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan anak.⁴

Secara global, angka kejahatan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), diperkirakan 1 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 13 anak laki-laki di dunia mengalami pelecehan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun.⁵ Di Indonesia sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, menempati urutan tertinggi di antara berbagai kasus pelanggaran hak anak.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penanganan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan korban dewasa. Hal ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang telah menjadi standar universal dalam perlindungan anak.⁷ Anak korban tindak pidana pencabulan memiliki kebutuhan khusus yang harus diperhatikan dalam setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kebutuhan khusus tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, dan

⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015, hlm. 14

⁵ World Health Organization, "Violence Against Children", 2020, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>, diakses pada 1 Mei 2025.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Kinerja KPAI Tahun 2023", <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan/laporan-kinerja-kpai-tahun-2023>, diakses pada 2 Mei 2025.

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 25.

sosial yang harus diakomodasi agar proses peradilan tidak menimbulkan traumatisasi sekunder (*secondary victimization*) terhadap anak.⁸

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan komitmennya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk anak-anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi berbagai instrumen hukum internasional tentang perlindungan anak, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁹ Selain itu, Indonesia juga telah membentuk kerangka hukum nasional untuk perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Implementasi perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, meskipun telah ada kerangka hukum yang memadai. Kendala tersebut antara lain terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menangani anak korban, keterbatasan fasilitas yang ramah anak dalam proses peradilan, serta masih kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap kebutuhan khusus anak korban.¹⁰ Selain itu, aspek budaya hukum

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 100.

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

¹⁰ Apong Herlina, "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 79

juga memegang peranan penting dalam efektivitas perlindungan anak korban. Budaya hukum yang masih cenderung legalistik-positivistik seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadaban dalam penegakan hukum, sehingga proses peradilan justru berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap anak korban.¹¹

Dalam konteks penanganan anak korban tindak pidana pencabulan, budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab menjadi hal yang fundamental. Budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab tidak hanya berorientasi pada aspek formal prosedural, tetapi juga memperhatikan aspek substansial dan nilai-nilai kemanusiaan yang inherent dalam setiap tahapan proses peradilan.¹² Penegakan hukum yang manusiawi dan beradab mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang melibatkan anak korban.¹³

Pendekatan restoratif (*restorative justice*) dan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) menjadi alternatif dalam membangun budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab, khususnya dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta melibatkan korban secara aktif dalam proses peradilan.¹⁴ Dengan demikian, proses peradilan tidak semata-mata bertujuan untuk

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 45.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 69.

¹³ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 92.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hlm. 10.

menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban dan menjamin kesejahteraannya.

Dalam aspek yang lebih spesifik, penanganan anak korban tindak pidana pencabulan juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang melingkupi kasus tersebut. Tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, baik dalam lingkup keluarga, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial lainnya.¹⁵ Oleh karena itu, penanganan kasus pencabulan terhadap anak memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika relasi kuasa dan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Permasalahan stigmatisasi dan marginalisasi terhadap anak korban juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus pencabulan. Stigma negatif yang melekat pada korban tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga tidak jarang berasal dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.¹⁷ Stigmatisasi dan marginalisasi ini dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat, serta berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab juga mencakup upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

Peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat pada umumnya, menjadi faktor penting dalam membangun budaya penegakan

¹⁵ Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LBH APIK, 2014), hlm. 33.

hukum yang manusiawi dan beradab.¹⁶ Kolaborasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan akan memperkuat sistem perlindungan anak dan memastikan bahwa penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Realitas penanganan anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan anak. Beberapa kasus yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum
Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

No	Waktu Kejadian	Tersangka/ Terpidana	Usia	Korban	Hubungan dengan Korban	Modus Operandi
1	Mei 2021	H	34 tahun	Anak perempuan (6 tahun)	Ayah kandung	Mencabuli di rumah saat ibu korban merantau
2	2020-2021	JW alias Johan	38 tahun	Anak kandung	Ayah kandung	Pencabulan terhadap anak kandung
3	Juli 2021-2025	S	42 tahun	Anak kandung	Ayah kandung	Pemeriksaan berulang dengan ancaman
4	Desember 2024	Herli Fadli Nasution	27 tahun	Siswi SMP	-	Pembunuhan dan pemeriksaan
5	Februari 2025	IB alias Ilul	58 tahun	Anak di bawah umur	-	Memanfaatkan kedekatan untuk mengajak korban ke rumahnya

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, 2017, hlm. 157.

6	26 Mei & 8 Juni 2025	MH	24 tahun	LR (15 tahun)	Sepupu	Membujuk korban, mencabuli di rumah nenek dan rumah pelaku
7	23 Juli 2025	TH/PH	37 tahun	N (8 tahun)	Ayah kandung	Mencabuli di gubuk belakang rumah
8	Agustus 2025	YI	22 tahun	CAN (16 tahun)	-	Membawa kabur korban selama 7 hari

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menunjukkan pola yang sangat memprihatinkan. Dari sembilan kasus yang terdokumentasi, terdapat dominasi kasus incest atau pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak sendiri, yaitu sebanyak empat kasus atau 44% dari total kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, justru menjadi lokus terjadinya kekerasan seksual yang traumatis.

Rentang usia korban dalam kasus-kasus tersebut berkisar antara 6 hingga 16 tahun, dengan mayoritas korban berusia di bawah 10 tahun. Korban termuda berusia 6 tahun yang menjadi korban pencabulan ayah kandungnya sendiri pada Mei 2021, sementara terdapat pula kasus pedofilia dengan tiga korban anak laki-laki berusia 7-8 tahun. Kerentanan anak pada usia ini sangat tinggi karena keterbatasan pemahaman mereka tentang tindakan seksual, ketidakmampuan melawan secara fisik, serta ketergantungan emosional dan ekonomi terhadap pelaku yang memiliki posisi otoritas.

Modus operandi yang digunakan pelaku menunjukkan pola penyalahgunaan kepercayaan dan relasi kuasa. Pelaku yang merupakan ayah kandung memanfaatkan otoritas mereka untuk melakukan pencabulan di rumah sendiri, seperti kasus TH yang mencabuli anaknya di gubuk belakang rumah hingga dipergoki istri, atau kasus H yang melakukan pencabulan saat ibu korban merantau. Pelaku lain seperti MH yang merupakan sepupu korban menggunakan modus membujuk korban dan melakukan pencabulan di tempat yang berbeda-beda. Sementara itu, kasus YI menunjukkan modus penculikan dengan membawa kabur korban selama tujuh hari untuk melakukan pencabulan berulang.

Respons penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini bervariasi dari tuntutan pidana penjara hingga pidana mati. Kasus S yang melakukan pemerkosaan berulang terhadap anak kandung dari Juli 2021 hingga 2025 dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sementara kasus Herli Fadli Nasution yang melakukan pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP dituntut pidana mati, menunjukkan gradasi hukuman sesuai dengan tingkat kekejaman dan dampak yang ditimbulkan. Terpidana JW alias Johan divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta untuk kasus pencabulan terhadap anak kandung.

Status penanganan kasus menunjukkan adanya tantangan dalam proses penegakan hukum, di mana beberapa pelaku sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelum akhirnya ditangkap. Kasus H yang terjadi pada Mei 2021 baru berhasil ditangkap pada Desember 2021, sementara IB yang menjadi DPO kasus pencabulan sejak Februari 2025 baru tertangkap pada April 2025 setelah melakukan tindak pidana lain berupa percobaan pencurian dengan kekerasan. Hal

ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem pengejaran dan penangkapan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemulihan tidak hanya bagi korban yang masih hidup, tetapi juga bagi keluarga korban yang mengalami kehilangan dan trauma berkepanjangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa hambatan dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang viktimologi, hukum perlindungan anak, dan sistem peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah teoretis mengenai konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam konteks penanganan anak korban tindak pidana, serta mengembangkan pemahaman tentang interaksi antara aspek hukum, psikologi, dan sosiologi dalam perlindungan anak korban kejahatan seksual.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan formulasi teoretis tentang model penanganan yang ideal bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan praktis bagi aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam

menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan beradab, sehingga proses peradilan dapat berjalan tanpa menimbulkan traumatisasi sekunder bagi anak korban.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan anak korban tindak pidana pencabulan, serta mendorong terciptanya sistem peradilan yang ramah anak.

c. Bagi Lembaga Perlindungan Anak

Penelitian ini dapat membantu lembaga perlindungan anak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam mengembangkan program pendampingan dan pemulihan yang komprehensif bagi anak korban tindak pidana pencabulan berdasarkan perspektif budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penanganan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Budaya Penegakan Hukum Yang Manusiawi Dan Beradab (Studi Di Wilayah Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)” dapat dijamin keasliannya dan berdasarkan penelusuran sebelum dilakukannya penulisan penelitian di kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui internet pada Universitas seluruh Indonesia belum pernah terdapat topik dan permasalahan yang sama dengan judul penelitian ini. Sehingga penulisan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian Tesis oleh Ginanzar Syahputra, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Tahun 2020, yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polres Asahan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan menurut Undang-Undang perlindungan anak?
 - b. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diwilayah hukum Polres Asahan?

- c. Bagaimana hambatan-hambatan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Asahan?
2. Penelitian Tesis oleh Masnur, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Tahun 2013, yang berjudul “Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
 - a. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana yang terkait dengan perbuatan cabul?
 - b. Bagaimana proses peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana yang terkait dengan perbuatan cabul?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban kejahatan tindak pidana pencabulan?
3. Penelitian Tesis oleh Mohamad Andi Rochman, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, tahun 2022 yang berjudul “Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian di Polres Jepara)”. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Bagaimana pemenuhan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam peraturan perundang-undangan?
 - b. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak?

- c. Apa konsep pemenuhan hak perlindungan korban pada proses peradilan tindak pidana pencabulan anak secara progresif?

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan Bermartabat

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menjadi pisau analisis yang tepat untuk menjawab permasalahan pertama penelitian ini, yaitu bagaimana konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan. Rawls menekankan prinsip keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) yang menempatkan posisi asli (*original position*) dan tabir ketidaktahuan (*veil of ignorance*) sebagai landasan untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, terutama kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.¹⁷ Dalam konteks penanganan anak korban pencabulan, teori ini membantu mengkonstruksi budaya penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan khusus dan perlindungan maksimal bagi anak sebagai kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*) dalam sistem peradilan pidana.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 89.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.¹⁸

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsional antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁹

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013), hlm. 26.

¹⁹ Marsudin Nainggolan, *Teori-Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2010), hlm. 40.

dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.²⁰

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²¹ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asal” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 76.

²¹ *Ibid.*

Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “Justice as fairness”.²²

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Menyikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang notabene ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.²³

²² John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 90.

²³ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 17.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁴ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum.

Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang bersifat subordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut. Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat Undang-undang yang

²⁴ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.²⁵

Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributive bukanlah berkaitan dengan siapa yang diperlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama, persamaan atau ketidaksamaan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Akhirnya, menurut Radbruch bahwa keadilan distributif hanya bersangkutpaut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutpaut dengan pembedaan, misalnya apakah pencuri harus digantung dan pembunuh harus digilas sampai mati atau pencuri cukup didenda sedangkan pembunuh harus dipenjarakan.²⁶

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan komutatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan komutatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm. 152.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 153.

Meskipun Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuiquini tribuendi*, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komutatif.²⁸

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Keadilan John Rawls, dapat disimpulkan bahwa konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan harus dibangun atas prinsip keadilan yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Implementasi prinsip *difference principle* Rawls menuntut sistem peradilan pidana untuk memberikan perlakuan khusus dan perlindungan ekstra kepada anak korban, mengingat posisi mereka sebagai kelompok yang paling rentan dan dirugikan. Dengan demikian, budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab tidak hanya terwujud melalui penerapan prosedur hukum yang tepat, tetapi juga melalui pendekatan yang empatik, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan trauma anak korban.

²⁸ *Ibid*, hlm. 153-154.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi pisau analisis yang komprehensif untuk menjawab permasalahan kedua penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, meliputi faktor hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.²⁹ Dalam konteks penanganan anak korban pencabulan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, teori ini membantu menganalisis secara sistematis bagaimana kelima faktor tersebut berinteraksi dan mempengaruhi kualitas implementasi perlindungan anak korban, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi dalam praktik peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 7.

mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁰

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³¹ Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.

Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³² Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang

³⁰ *Ibid.*.

³¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

³² Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 6.

bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:³⁴

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- 3) Keadilan (*gerechtigkeits*)
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum

³³ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 145.

dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁵

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi kelima faktor penegakan hukum tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun faktor hukum (peraturan perundang-undangan) sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan, namun faktor penegak hukum, sarana-fasilitas, dukungan masyarakat, dan aspek budaya hukum masih memerlukan penguatan untuk menciptakan sistem penanganan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan kualitas implementasi penanganan anak korban pencabulan di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek normatif, tetapi juga penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung yang memadai, serta transformasi budaya hukum yang lebih sensitif terhadap kepentingan dan kebutuhan khusus anak korban.

c. **Teori Progresif**

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjadi pisau analisis yang relevan untuk menjawab permasalahan ketiga penelitian ini, yaitu bagaimana hambatan dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam praktik peradilan pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Teori ini mengedepankan paradigma "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" dengan menekankan pentingnya rule breaking

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 15.

ketika aturan formal tidak mampu memberikan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak korban pencabulan.³⁶ Dalam konteks penanganan anak korban di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, teori progresif mendorong aparat penegak hukum untuk berani melakukan terobosan hukum (legal breakthrough) dan interpretasi kreatif terhadap peraturan yang ada, guna mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun prosedural yang kerap menghambat perlindungan optimal bagi anak korban, sekaligus merumuskan upaya-upaya inovatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dimulai dari kegelisahan intelektual beliau yang melihat kondisi penegakan hukum di tanah air yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hukum yang tuntas dengan memegang prinsip keadilan yang menjadi cikal bakal kepastian hukum. Hal ini juga disumbang oleh proses pendidikan hukum di tanah air yang menyebabkan belum beranjak dari paradigma positivistik-legalistik sehingga mempengaruhi sebagian besar kaum cendekiawan, intelektual dan ilmuwan hukum. Kondisi ini terjadi ditenggarai karena aparaturnya penegak hukum belum tercerahkan yang sebagian besar mereka masih menggunakan *optic positivistic* dalam memeriksa dan memutuskan perkara hukum.³⁷

Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama tama didasari oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam untuk turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, termasuk di bidang hukum.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op. Cit., hlm. 65.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

Ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan.³⁸ Untuk memahami Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo bukanlah semudah namanya, karena memerlukan bacaan yang lebih dalam mengenai latar belakang pemikiran munculnya teori tersebut. Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo berawal dari kegelisahannya bahwa setelah 60 tahun usia Negara hukum, terbukti tidak kunjung mewujudkan suatu kehidupan hukum yang lebih baik.

Bertolak dari kenyataan pahit mengenai kehidupan dan peranan hukum yang ia konstatir maka muncullah keinginan untuk kembali kepada fundamental hukum di negeri ini. Bahkan Satjipto Rahardjo memikirkan kemungkinan adanya kekeliruan atau kekurangtetapan dalam memahami (*understanding*) fundamental hukum tersebut sehingga almarhum menegaskan adanya perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada yang benar.³⁹

Buah pemikiran Satjipto Rahardjo yang dituangkan terus bergulir sepanjang perjalanan kehidupan Satjipto Rahardjo seiring dengan muncul dan tenggelamnya kasuskasus di tanah air.⁴⁰ Upaya Satjipto Rahardjo untuk mencerahkan pemikiran generasi muda khususnya yang berkecimpung di dunia akademisi dititipkan khusus agar pola pikir dalam memahami pendekatan sosiologis utamanya dalam mengkaji kasus hukum. Pencerahan tersebut juga dilakukan di kalangan penegak hukum yang sehari-hari bekerja di dunia hukum

³⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antonylib dan LSHP Indonesia, 2009), hlm. 72.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 86-87.

⁴⁰ Bernard L.Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 204.

agar mereka mempunyai pandangan yang menyeluruh (*the hole complex*) dalam memeriksa sampai memutuskan perkara hukum.

Satjipto Rahardjo tidak secara baku menetapkan definisi dan ruang lingkup teori hukum progresif tersebut. Upaya ini sesungguhnya secara filosofis maupun sosiologis, para akademisi diberi kebebasan untuk merumuskan pemikiran masing-masing di sepanjang sejarah pergulatan pemikiran hukum. Sejak digulirkannya gagasan Teori Hukum Progresif di tahun 2002 dan dipublikasikan secara utuh dalam tulisantulisan beliau dengan penyebutan Hukum Progresif, walaupun menurut pandangan beliau bahwa “roh” tentang Hukum Progresif sebenarnya tak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelumnya banyak tulisan beliau sebagai refleksi kritis telah dilahirkan sebagai embrio ide Hukum Progresif.⁴¹

Sejak bergulirnya gagasan Teori Hukum Progresif ini menimbulkan banyak kajian dan penafsiran sampai pada pandangan-pandangan yang mengkritisi Teori Hukum Progresif tersebut.⁴² Memahami bahkan menerjemahkan Teori Hukum Progresif ke dalam ranah hukum masing-masing ilmuwan bahkan praktisi hukum bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah. Sebagian pemerhati yang berkecimpung dalam Teori Hukum Progresif menangkap esensi progresivitas yang terdapat dalam Teori Hukum Progresif itulah sesungguhnya yang menjadikan Teori Hukum Progresif ini bergulir dan menjadi “*living law*” di dalam sanubari dan “spritulitas” bagi ilmuwan atau pegiat hukum yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam ranah-ranah profesionalitas mereka baik

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2011), hlm. 110.

⁴² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 88.

secara evolusioner maupun revolusioner. Nilai progresivitas tersebut menjadi nilai tambah yang mengilhami dan memberikan jalan bagi kemana arah supremasi hukum itu ingin ditegakkan. Sehingga nilai keadilan substantiflah yang dikedepankan dalam progresivitas Teori Hukum Progresif tersebut.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesungguhnya dapat diatasi melalui pendekatan progresif yang membebaskan aparat penegak hukum dari belenggu formalisme hukum. Upaya-upaya penanganan yang efektif memerlukan keberanian untuk melakukan diskresi dan terobosan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Dengan demikian, implementasi hukum progresif dalam penanganan anak korban pencabulan menuntut transformasi mindset aparat penegak hukum dari sekadar "penegak peraturan" menjadi "penegak keadilan" yang mampu membaca konteks sosial, memahami kebutuhan khusus anak korban, dan berani mengambil langkah-langkah progresif untuk memastikan tercapainya keadilan yang bermakna bagi pemulihan dan perlindungan anak korban.

2. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.⁴³ Maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep

⁴³ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 25.

yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Penanganan dalam konteks penelitian ini merujuk pada serangkaian tindakan, mekanisme, dan proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam mengelola kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak, mulai dari tahap pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi korban.⁴⁴
- b. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵
- c. Korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pencabulan.⁴⁶
- d. Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, yang dilakukan dengan cara menyerang kehormatan kesusilaan seorang anak.⁴⁷
- e. Perspektif merupakan cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu fenomena atau permasalahan, dalam hal ini penanganan anak korban tindak

⁴⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 33.

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 212.

pidana pencabulan dilihat dari sudut pandang budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab.⁴⁸

- f. Budaya penegakan hukum adalah serangkaian nilai, norma, sikap, dan perilaku yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁹
- g. Manusiawi merujuk pada sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat, serta memperlakukan manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang bermartabat.⁵⁰
- h. Beradab mengacu pada sikap dan perilaku yang mencerminkan tingkat peradaban yang tinggi, yang ditandai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan nilai-nilai moral yang luhur, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam penyelesaian permasalahan.⁵¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengambil sampel informasi dari Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 15.

⁵⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 75.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Bedagai. Sebagai informan kunci, dipilih karena posisi strategisnya dalam menangani tahap prapenuntutan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, mulai dari penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk kepada penyidik, hingga koordinasi dalam proses pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Melalui wawancara mendalam dengan informan tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab dalam penanganan anak korban pencabulan, termasuk mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural maupun prosedural yang dihadapi serta upaya-upaya inovatif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk memberikan perlindungan optimal bagi anak korban dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian hukum yuridis empiris atau biasa disebut juga sebagai penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam masyarakat.⁵² Penelitian yuridis empiris ini penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum yang normatif secara *In Action* pada setiap peristiwa hukum yang tertentu dalam masyarakat.⁵³ Atau bisa disebut bahwa penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm 126.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 134.

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Data penelitian dalam penelitian hukum yuridis empiris menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan di lapangan, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai penunjang analisis yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Bahan hukum merupakan komponen penting dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan dalam perspektif budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab.

Berdasarkan hal tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 15.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban.
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Tehnik dan Alat Pengumpul Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara:

a. Pengumpulan Data Primer

Dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Wawancara

dilakukan secara langsung dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai untuk memperoleh informasi tentang implementasi, hambatan, dan upaya penanganan anak korban tindak pidana pencabulan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen terkait penanganan anak korban pencabulan. Penelusuran juga dilakukan melalui media internet untuk mengakses database hukum dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deduktif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan kedalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.⁵⁵

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 83.

BAB II

KONSEP BUDAYA PENEGAKAN HUKUM YANG MANUSIAWI BERADAB DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penegakan Hukum yang Manusiawi dan Beradab

1. Definisi Penegakan Hukum yang Manusiawi dan Beradab dalam Konteks Perlindungan Anak

Agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Nilai anak dalam masyarakat sangat beragam bergantung lingkungan sosial budaya masyarakat, tetapi yang pasti dari masa ke masa selalu mengalami pergeseran. Pemahaman akan nilai anak sangat penting karena persepsi nilai anak akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan masyarakat terhadap anak.⁵⁷

⁵⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

⁵⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 19.

Sebagai karunia dan amanah dari Yang Maha Kuasa anak harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak. Anak tidak hanya dilihat sekedar sebagai keturunan biologis dari ayah dan ibunya tetapi anak merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa di mana harus tetap dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya. Tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak bukan hanya semata tanggung jawab pribadi tetapi juga tanggung jawab dari manusia kepada Yang Maha Kuasa.

Di Indonesia kedudukan anak menjadi bagian utama dalam kehidupan keluarga, agama, bangsa dan negara, baik dalam menumbuhkembangkan intelegensi anak maupun mental spiritual. Hal ini dilandasi dengan ciri khas kepribadian Bangsa Indonesia sendiri yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat dan ras. Dalam tataran realitas tersebut Bangsa Indonesia telah menempatkan anak selain sebagai asset masa depan pelanjut estafet pembangunan, juga telah menempatkan anak pada tempat yang seyogyanya mampu melakukan tugas perkembangannya.⁵⁸

Nilai anak yang kemudian dijadikan norma universal adalah anak juga dilihat sebagai manusia utuh, yang oleh karenanya memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Pandangan ini menuntut orang dewasa (orangtua biologis, pemerintah, masyarakat), harus bertanggungjawab penuh terhadap setiap anak yang lahir di dunia. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia.⁵⁹

⁵⁸ Arifin, *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 18.

⁵⁹ Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hlm. 27

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.⁶⁰

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.

Peter Newel mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu :

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;

⁶⁰ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: USU Press, 1998), hlm. 26.

- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁶¹

Komitmen Negara Indonesia terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.⁶²

Secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 muncul pasal tambahan tentang anak, yaitu Pasal 28B ayat (2) yang isinya adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani

⁶¹ Hadi Supeno, *Op.Cit.*, hlm. 30.

⁶² *Ibid.*, hlm. 42.

dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁶³

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶⁴ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

⁶³ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁶⁵

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁶⁶

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁶⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,

19. ⁶⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2015), hlm.

⁶⁶ Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶⁷ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 33.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.⁶⁸

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Ruang lingkup perlindungan;
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan;
 - 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat.
 - 4) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁶⁹

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu akibat adanya suatu interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶⁹ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 4.

diteliti, dipahami dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).⁷⁰

Dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 1) Dasar filosofis
Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar etis
Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar yuridis

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁷¹

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat antara lain, yaitu:

- a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.
- b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum.
- c. Secara rasional positif.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Bermanfaat untuk yang bersangkutan.
- f. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur.
- g. Tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen.
- h. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan).
- i. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok.
- j. Anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.
- k. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia.
- l. Berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target.
- m. Tidak merupakan faktor kriminogen.
- n. Tidak merupakan faktor viktimogen.⁷²

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara,

⁷¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁷² *Ibid.*, hlm. 38

menyediakan sarana pengembangan diri dan sebaaginya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar atau dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak. Dalam konsepsinya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi muda.⁷³

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Prinsip non diskriminasi

⁷³ Aminah Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Berdasarkan prinsip non diskriminasi semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip non diskriminasi memerintahkan kepada negara untuk tidak melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Siapapun tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari etnis/aliran/kelompok ekonomi/sosial manapun.⁷⁴

Setiap anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan bebas dari bentuk diskriminasi tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi, keluarga, bahasa, kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu :

- 1) Negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.
- 2) Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak. Setiap manusia (termasuk anak), memiliki perbedaan satu sama lain. Namun dengan adanya

⁷⁴ Meilan Lestar, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017, hlm. 188.

perbedaan tersebut tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi.⁷⁵

b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak

Dalam setiap tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Sesuatu hal yang mungkin menurut orang dewasa adalah bantuan, tetapi sesungguhnya penghancuran bagi masa depan anak.

Pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan dengan ukuran orang dewasa dan tidak berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Sebaiknya anak-anak dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak. Sekarang sudah bukan zamannya Siti Nurbaya lagi. Di mana setiap anak harus tunduk dan patuh pada seluruh keinginan orang tuanya (termasuk keinginan orang tua yang belum tentu baik bagi masa depan anak). Namun fenomena Siti Nurbaya masih banyak ditemui baik di perkotaan maupun di pedesaan.

⁷⁵ *Ibid.*

Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak. Keinginan baik anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri. Namun, jika pendapat anak tersebut tidak rasional maka itu kewajiban orang dewasa khususnya orang tua anak untuk memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.⁷⁶

c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan memastikan bahwa setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya. Siapapun tidak boleh mengganggu hak hidup anak. Oleh karena itu hak anak tidak boleh diabaikan. Untuk menjamin kelangsungan hak hidup anak ada beberapa hal yang harus disediakan, yaitu:

- 1) Lingkungan yang kondusif;
- 2) Sarana dan prasarana hidup yang memadai;
- 3) Akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan dasar;
- 4) Anak diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang baik dalam hak aspek fisik dan aspek psikis.

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, khususnya dalam pemilihan jalur pendidikan bagi anak. Hal ini seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak, potensi yang dimiliki

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 189.

bahkan kepentingan masa depannya. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan secara maksimal harus dijamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Lebih lanjut diperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat, perkembangan moral dan spiritual, perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat serta perkembangan anak secara budaya.

Ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia dan kewajiban itu ternyata bukan saja kewajiban kemanusiaan, tetapi lebih jauh dari itu adalah kewajiban agama. Dalam ajaran Islam anak adalah bukan saja anugerah Allah, tetapi juga adalah amanah. Secara sosial, kedudukan anak merupakan kekayaan bagi keluarga dan bangsa dan memiliki fungsi strategis sebagai penerus generasi dan pemilik masa depan. Oleh karena itu segala potensi yang dapat membahayakan bagi anak harus diminimalisir bahkan ditiadakan.⁷⁷

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak boleh hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima dan pasif. Anak tersebut memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi, bahkan anak sangat

⁷⁷ *Ibid.*

khass dan sering tidak dipahami orang dewasa. Anak punya dunia dan harapan sendiri yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Prinsip ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

Prinsip ini sangat sering diabaikan. Sebagian dari orang tua atau guru masih alergi dengan yang namanya pendapat anak. Pendapat anak acapkali dianggap sebagai nyanyian anak kecil yang baru bisa bersuara. Pendapat anak dimaknai sinis oleh orang-orang yang lebih dewasa terutama orang tua. Anak seringkali dianggap sebagai sosok yang tidak perlu bersuara, bahkan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat diinginkan untuk kehidupannya saat ini dan masa depannya. Anak hendaknya diajarkan untuk lebih mampu untuk menyampaikan pendapatnya sejak berada di usia dini. Sehingga orang yang lebih dewasa akan dengan mudah mengetahui pendapat anak tentang sesuatu. Pendapat anak harusnya didengar oleh orang yang lebih dewasa di sekitarnya. Terkadang bahkan pendapat anak tidak biasa dibiarkan begitu saja atau dipandang sebelah mata, karena ternyata terkadang pendapat mereka jauh lebih baik dari pendapat orang yang lebih dewasa.⁷⁸

Dapat ditarik satu kesimpulan pengertian bahwa perspektif perlindungan Anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi

⁷⁸ *Ibid.*

Anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan Anak sebagai hal yang paling utama.⁷⁹

2. Dasar Hukum Nasional Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen kuat untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Komitmen ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi hingga undang-undang sektoral, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan dan Pasal 27 ayat (1). Secara lebih spesifik, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸⁰

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

UU HAM memperkuat jaminan konstitusional dengan menyatakan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 65 secara spesifik melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual,

⁷⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁸⁰ Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penculikan, perdagangan anak dan eksploitasi. Lebih lanjut, Pasal 66 menjamin hak anak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, bantuan hukum yang efektif jika berhadapan dengan hukum, perlakuan khusus dan keadilan di pengadilan anak.⁸¹

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

UU PA yang kemudian diubah dan diperkuat dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, menjadi payung hukum utama bagi perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan anak dan perlindungan anak secara komprehensif. Pasal 13 ayat (1) secara tegas melindungi anak dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, Pasal 15 melindungi anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan pelibatan kekerasan/peperangan, serta Pasal 16 ayat (1) menjamin perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan, dan hukuman yang tidak manusiawi.⁸² Perkembangan dari UU PA tahun 2002 ke UU Nomor 35 Tahun 2014 dan penambahan pasal-pasal spesifik seperti Pasal 59A dan Pasal 69A yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, mencerminkan evolusi legislatif yang progresif. Pasal 59A dan 69A mengatur penanganan cepat, rehabilitasi fisik, psikis, sosial, pencegahan penyakit, edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama atau kesusilaan, rehabilitasi sosial,

⁸¹ Pasal 58 ayat 1, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸² Pasal 13 ayat 1, Pasal 15 dan Pasal 16, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan. Adanya ketentuan yang semakin spesifik dan komprehensif ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kebutuhan perlindungan yang lebih mendalam dan terfokus untuk anak korban kekerasan seksual. Ini adalah indikator positif dari komitmen negara untuk memenuhi hak-hak anak, meskipun tantangan implementasi tetap menjadi perhatian utama.⁸³

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan

⁸³ Pasal 59A dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat.⁸⁴

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (catatan : Pasal 76 D dalam UU 35/2014 berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana di maksud pada ayat (3), penambahan 1/3 dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

⁸⁴ A. A. Risma Purnama Dewi, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2019), hlm. 13.

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D.

- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (3). Ayat (4) dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

Pelaksanaan kebiri kimia diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁸⁵

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi

⁸⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan bahwa:

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.⁸⁶

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

UU SPPA merupakan tonggak penting dalam menjamin hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 3 UU SPPA secara rinci menjabarkan hak-hak setiap anak dalam proses peradilan pidana. Hak-hak ini mencakup perlakuan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, kegiatan rekreasional, kebebasan dari penyiksaan/perlakuan kejam/tidak manusiawi, larangan pidana mati/seumur hidup, larangan penangkapan/penahanan/pemidanaan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin, keadilan di sidang tertutup, kerahasiaan identitas, pendampingan orang tua/wali/orang terpercaya, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas (terutama bagi

⁸⁶ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

anak penyandang disabilitas), pendidikan dan pelayanan kesehatan.⁸⁷ Selain itu, Pasal 18 menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dan pemeliharaan suasana kekeluargaan, sementara Pasal 19 mewajibkan kerahasiaan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi. UU SPPA juga mengatur bahwa aparat penegak hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan saat memeriksa anak (Pasal 22) dan menyediakan ruang sidang khusus anak, ruang tunggu terpisah, serta waktu sidang yang didahulukan (Pasal 53).⁸⁸

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

UU TPKS merupakan terobosan hukum yang signifikan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ideal bagi anak korban kekerasan seksual. Undang-undang ini secara spesifik mengkategorikan berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk persetubuhan, pencabulan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Salah satu aspek paling krusial dari UU TPKS adalah penghapusan ketentuan delik aduan jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas (Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3)). Hal ini sangat penting karena memungkinkan pihak lain untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, mengakui bahwa anak mungkin tidak mampu atau takut untuk melaporkan sendiri. Selain itu, Pasal 15 ayat (1) huruf g mengatur

⁸⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁸ Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pemberatan hukuman sepertiga jika tindak pidana dilakukan terhadap anak. UU TPKS juga menegaskan bahwa perkara TPKS tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak (Pasal 23).⁸⁹

Pasal 52 UU TPKS memberikan fleksibilitas dalam metode pemeriksaan anak korban/saksi, memungkinkan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, bahkan jika itu berarti tanpa persetujuan orang tua atau wali. Lebih lanjut, Pasal 67-71D menjabarkan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, termasuk restitusi, rehabilitasi medis/mental/sosial, pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial.⁹⁰ Peraturan ini menandai pergeseran signifikan dari sistem pidana yang berorientasi pada pelaku menjadi lebih berorientasi pada korban. Adanya ketentuan yang menghapus delik aduan untuk anak korban dan penekanan pada hak restitusi serta pemulihan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya memberikan keadilan yang lebih holistik bagi anak korban. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengubah budaya penegakan hukum dan masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atau melihat kasus sebagai aib, agar perubahan legislatif ini benar-benar terimplementasi secara efektif dan mengubah praktik di lapangan.

⁸⁹ Pasal 7 ayat 2, Pasal 14 ayat 3, Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹⁰ Pasal 52, Pasal 67 sampai dengan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hal tersebut, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, maka ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah dicabut, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 622 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketentuan persetubuhan anak selanjutnya diatur secara tegas dalam Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya terdapat pemberatan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak, sebagaimana Pasal 473 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Jika Korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (4).

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

Sanksi/ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan anak mengenal minimal khusus Pasal 81 ayat (1) menentukan bahwa untuk minimal khususnya adalah 5 tahun penjara. selanjutnya maksimal adalah 15 tahun penjara dan ditambah denda. Kata “dan” dalam Pasal 81 ayat (1) menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dan denda bersifat kumulatif.

h. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Terkait

Untuk mendukung implementasi undang-undang di atas, beberapa peraturan pelaksana telah diterbitkan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak: Merupakan turunan dari UU 35/2014, yang

mengatur lebih lanjut perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, terorisme, disabilitas dan lain-lain.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun: Mengatur pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Memberikan peluang diversi bagi anak dengan dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana: Mengatur secara rinci prosedur pengajuan dan pelaksanaan restitusi serta kompensasi bagi korban tindak pidana.

3. Dasar Hukum Internasional Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

a. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*)

Konvensi Hak Anak (CRC) merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC mendefinisikan anak sebagai setiap manusia di bawah usia 18 tahun.

CRC menetapkan beberapa prinsip utama yang menjadi landasan perlindungan anak secara global :

- 1) Non-diskriminasi: Semua anak memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status lainnya.
- 2) Kepentingan terbaik anak: Harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Negara Pihak wajib menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.⁹¹

⁹¹ Unicef, “*Convention on the Rights of the Child text*”, melalui <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 11.00 WIB.

Secara spesifik terkait kekerasan seksual, CRC mengatur :⁹²

- 1) Pasal 19: Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual, saat dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain.
- 2) Pasal 34: Mewajibkan Negara Pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk bujukan/paksaan untuk aktivitas seksual melanggar hukum, penggunaan eksploitatif dalam prostitusi, praktik seksual melanggar hukum lainnya, dan penggunaan eksploitatif dalam pertunjukan/materi pornografi.
- 3) Pasal 37: Melarang penyiksaan atau perlakuan/hukuman kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; melarang hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi anak di bawah 18 tahun; serta menetapkan penangkapan/penahanan/pemidanaan hanya sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin.
- 4) Pasal 39: Menjamin hak anak korban untuk pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial dalam lingkungan yang menumbuhkan kesehatan, harga diri, dan martabat mereka.

Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, seperti adopsi prinsip-prinsip CRC ke dalam undang-undang Indonesia, menunjukkan komitmen negara untuk memenuhi hak-hak anak secara global. Meskipun demikian, tantangan tetap terletak pada implementasi yang konsisten dan efektif di seluruh tingkatan penegakan hukum, serta memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya memahami teks hukum tetapi juga semangat di balik konvensi internasional.

b. Instrumen Internasional Lainnya yang Relevan

Selain CRC, instrumen internasional lain yang relevan dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual meliputi :

- 1) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW): Diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984,

⁹² *Ibid.*,

relevan mengingat banyak anak korban kekerasan seksual adalah perempuan.

- 2) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia: Penting untuk menjamin perlakuan manusiawi bagi anak korban dalam setiap tahapan proses hukum.⁹³

B. Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Proses Peradilan Pidana

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 menyatakan bahwa: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2), yaitu: “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi. *Non* diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar Konvensi

⁹³ Media Sapda, “Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan”, melalui <https://sapdajogja.org/2024/02/mengenal-dasar-hukum-perlindungan-perempuan-anak-disabilitas-dari-kekerasan/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 11.30 WIB.

Hak-hak Anak. Seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak-hak Anak telah diadopsi ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi manusia, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya. Berikut ini merupakan hak anak untuk dilindungi :

1. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut.
2. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
3. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
4. Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran.
5. Perlakuan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik

buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak, yaitu ;

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*). Hal ini antara lain meliputi ;
 - a. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
 - b. Hak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - c. Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk perlakuan salah (*abuse*);
 - d. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
 - e. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai dan tanggungjawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya;
 - f. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - g. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
 - h. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - i. Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas ;
 - a. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu *non* diskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan dan hak anak penyandang cacat;
 - b. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam

kesehatan, pendidikan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena.

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan *non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak atas untuk tumbuh kembang (*the right to development*), yaitu :
 - a. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
 - b. Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
 - c. Hak untuk bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*);
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);
 - e. Hak untuk kebebasan berfikir, dan beragama (*the rights to thought and religion*);
 - f. Hak untuk mengembangkan kepribadian (*the rights to personality development*);
 - g. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
 - h. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and phisical development*);
 - i. Hak untuk didengar (pendapat) (*the rights to be heard*);
 - j. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*);
4. Hak untuk berpatisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*). Beberapa hak anak atas partisipasi yang terdiri atas ;
 - a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - c. Hak anak untuk berserikat, dan menjalin hubungan untuk bergabung;
 - d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat; dan
 - e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

Hak-hak anak serta kewajibannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 4-18, adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, semua peserta didik dan/atau pihak lain. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan

f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya. (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Beberapa kewajiban anak yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali dan guru;
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Penegakan hukum yang manusiawi dan beradab bagi anak korban tindak pidana pencabulan menuntut pemenuhan hak-hak spesifik pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Hak-hak ini dirancang untuk meminimalkan trauma sekunder dan memastikan keadilan yang berpihak pada anak.

1. Hak-Hak Umum Anak dalam Proses Peradilan Pidana

Setiap anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, memiliki serangkaian hak dasar yang harus dihormati. Hak-hak ini mencakup perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, pemisahan dari orang dewasa dan perolehan bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif. Anak juga berhak melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya. Lebih lanjut, anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, serta tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Dalam proses peradilan, anak berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan. Anak juga berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang yang dipercaya, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas (terutama bagi anak penyandang disabilitas), pendidikan dan

pelayanan kesehatan. Hak-hak ini harus dipenuhi sejak anak masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun.⁹⁴

2. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

a. Kerahasiaan Identitas dan Perlindungan Privasi

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, kerahasiaan identitas anak korban merupakan hak fundamental. Identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Ini mencakup nama, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri mereka. Upaya ini adalah jaminan negara untuk melindungi keselamatan fisik dan mental anak, serta privasi mereka. Perlindungan identitas ini sangat krusial karena tanpa itu, anak korban berisiko mengalami stigmatisasi dan trauma sekunder dari masyarakat, yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka. Penegakan hukum yang manusiawi harus memastikan bahwa proses peradilan itu sendiri tidak memperparah penderitaan korban dan pelanggaran kerahasiaan identitas tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak tujuan pemulihan dan reintegrasi anak.⁹⁵

b. Pendampingan Hukum dan Psikososial

Anak korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan yang efektif pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari

⁹⁴ Surjanti, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm. 40.

⁹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 27.

penyidikan hingga persidangan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh orang tua/wali, orang yang dipercaya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), Pekerja Sosial Profesional, Advokat, atau lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)/Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pendampingan psikososial sangat penting untuk memulihkan kondisi psikologis anak dan mencegah trauma jangka panjang. Penyidik juga wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional setelah tindak pidana dilaporkan.⁹⁶

c. Prosedur Pemeriksaan yang Ramah Anak

Pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan dengan prosedur yang ramah anak untuk menghindari tekanan dan trauma tambahan. Wawancara dengan korban sebaiknya dilakukan di ruangan khusus. Penyidik harus diberikan pelatihan khusus tentang teknik wawancara anak korban agar dapat menggali informasi tanpa menimbulkan tekanan atau trauma. Penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan tidak memperparah kerusakan psikologis anak. Dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, pemeriksaan anak korban dapat dilakukan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Selain itu, aparat penegak hukum (Penyidik,

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

Penuntut Umum, Hakim) tidak memakai toga atau atribut kedinasan saat memeriksa anak.⁹⁷

Adaptasi prosedural ini merupakan cerminan esensial dari sensitivitas kemanusiaan dalam sistem peradilan. Adanya ruang khusus, pelatihan wawancara dan opsi pemeriksaan jarak jauh menunjukkan pengakuan bahwa anak korban memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang dewasa. Ini adalah upaya sistem untuk meminimalkan trauma kedua (retraumatisasi) yang mungkin dialami anak dalam proses hukum. Keberhasilan implementasi prosedur ini sangat penting untuk membangun kepercayaan anak terhadap sistem dan mendukung pemulihan mereka.

3. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Penuntutan

a. Peran Penuntut Umum dalam Memastikan Hak Korban

Pada tahap penuntutan, peran Penuntut Umum tidak hanya terbatas pada penuntutan pidana, tetapi juga sebagai koordinator dan fasilitator hak-hak korban. Penuntut Umum wajib berkoordinasi dengan penyidik dan/atau pendamping sejak penelitian berkas perkara untuk memahami kondisi kesehatan, keamanan, dan kerugian yang dialami oleh saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Penuntut Umum harus memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk hak atas informasi mengenai proses dan hasilnya, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, layanan khusus, dan penghapusan konten bermuatan seksual. Dalam Pertemuan Pendahuluan, Penuntut Umum akan

⁹⁷ *Ibid.*,

menjelaskan proses peradilan, termasuk sidang tertutup, dan hak-hak korban. Peran Penuntut Umum sebagai jembatan antara hukum dan kebutuhan korban ini menunjukkan bahwa sistem mengakui kebutuhan korban melampaui aspek retributif, dan efektivitas penuntutan yang manusiawi sangat bergantung pada kapasitas Penuntut Umum untuk bersikap empatik dan proaktif.⁹⁸

b. Koordinasi dengan Lembaga Pendamping

Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga pendamping, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, psikiater, pendamping hukum (advokat dan paralegal), dan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Koordinasi ini memastikan bahwa anak korban mendapatkan dukungan yang komprehensif. Jika anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik dapat langsung merujuk ke rumah sakit atau lembaga perlindungan anak tanpa harus menunggu laporan sosial.⁹⁹

4. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Persidangan

a. Sidang Tertutup dan Ruang Sidang Khusus Anak

Untuk melindungi identitas dan privasi anak, persidangan anak korban tindak pidana pencabulan dilaksanakan dalam ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak juga dipisahkan dari ruang tunggu orang

⁹⁸ Pengadilan Negeri Yogyakarta, “Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Tahap Penyidikan Atau Penuntutan”, melalui <https://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/publik/45-lirikan/526-lirikan-korban-kekerasan-seksual.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 11.00 WIB.

⁹⁹ *Ibid.*,

dewasa, dan waktu sidang anak didahulukan. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pada saat pembacaan putusan. Pengaturan ini merupakan bagian dari upaya peradilan adaptif untuk meminimalisir retraumatisasi, mengakui bahwa proses peradilan itu sendiri dapat menjadi sumber trauma kedua jika tidak ditangani dengan sensitivitas.¹⁰⁰

b. Pendampingan Selama Persidangan

Selama persidangan, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Jika anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir di persidangan, keterangan mereka dapat didengar di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Hakim juga dapat memerintahkan anak dibawa keluar ruang sidang saat pemeriksaan anak korban/saksi. Selain itu, Penuntut Umum dapat meminta hakim untuk mengeluarkan pelaku dari ruang sidang saat anak korban memberikan keterangan, untuk melindungi anak dari ketakutan dan trauma melihat pelaku.¹⁰¹

c. Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim dapat memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu, anak

¹⁰⁰ Surjanti, *Op.Cit.*, hlm. 41.

¹⁰¹ *Ibid.*,

korban juga diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hak ini penting untuk memastikan partisipasi anak dalam proses yang memengaruhi hidup mereka.¹⁰²

d. Hak Restitusi dan Kompensasi

Anak korban tindak pidana pencabulan berhak atas restitusi (ganti kerugian) dari pelaku dan/atau kompensasi dari negara. Restitusi mencakup ganti kerugian materiil, seperti kehilangan kekayaan/penghasilan, biaya perawatan medis/psikologis, transportasi dan biaya pengacara, serta ganti kerugian imateriil akibat penderitaan yang dialami.¹⁰³ Permohonan restitusi dapat diajukan langsung atau melalui LPSK, bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan batas waktu paling lama 90 hari setelah mengetahui putusan. Jika pelaku adalah anak, restitusi dibayarkan oleh orang tua atau wali. Dalam kasus di mana terpidana dijatuhi hukuman paling berat (misalnya seumur hidup) dan tidak mampu membayar restitusi, beban restitusi dapat dialihkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) atau skema dana perwakilan korban (*victim trust fund*).

Meskipun hak restitusi diatur jelas dalam UU TPKS dan Perma, implementasinya masih menghadapi tantangan dan belum berjalan optimal. Kasus-kasus di mana restitusi tidak terpenuhi atau dibebankan kepada negara menunjukkan bahwa mekanisme penegakan dan pemenuhan hak restitusi masih lemah. Kurangnya pemenuhan restitusi

¹⁰² Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰³ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 177.

berarti korban tidak mendapatkan keadilan material dan psikologis yang dijanjikan, yang dapat menghambat pemulihan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan kemungkinan penetapan batas minimum restitusi oleh Mahkamah Agung.¹⁰⁴

5. Hak-Hak Anak Korban pada Tahap Pasca-Putusan

a. Hak atas Rehabilitasi Medis dan Sosial

Setelah putusan pengadilan, anak korban berhak memperoleh upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga. Rehabilitasi medis didefinisikan sebagai proses pengobatan terpadu untuk memulihkan kondisi fisik, sementara rehabilitasi sosial adalah proses pemulihan terpadu fisik, mental, dan sosial agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Layanan ini dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga seperti KemenPPPA, UPTD PPA, atau Dinas Sosial.¹⁰⁵

b. Hak atas Reintegrasi Sosial

Anak korban juga berhak atas reintegrasi sosial, yaitu proses penyiapan anak untuk dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar korban dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan menjalankan aktivitas kehidupannya secara normal. Hak atas rehabilitasi dan reintegrasi pasca-putusan menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga

¹⁰⁴ Bogi Yuliawan, Hartanto dan Teguh Satya Bhakti, “Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr”, *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 38.

¹⁰⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Op.Cit.*, hlm. 3.

berupaya memulihkan korban secara menyeluruh. Ini adalah inti dari penegakan hukum yang manusiawi dan beradab. Keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, serta upaya mengatasi stigma sosial yang seringkali menghambat proses ini.¹⁰⁶

C. Pendekatan Pemulihan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Sistem Peradilan

Pendekatan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam sistem peradilan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan holistik bagi korban. Ini mencakup penerapan keadilan restoratif, terapi psikologis, dukungan sosial, dan program rehabilitasi terpadu.

1. Konsep Keadilan Restoratif dan Penerapannya untuk Anak Korban

a. Prinsip dan Tujuan Keadilan Restoratif

Prinsip-prinsip keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai konflik antara individu, fokus pada pemecahan masalah dan tanggung jawab di masa depan, pembangunan norma melalui dialog dan negosiasi, restitusi/rekonsiliasi/restorasi sebagai tujuan utama, penyembuhan luka sosial akibat kejahatan, peran komunitas sebagai fasilitator, pengakuan peran korban dan pelaku, pendorong akuntabilitas pelaku, pemahaman holistik terhadap tindak pidana dan penghapusan stigma. Keadilan restoratif

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.¹⁰⁷

b. Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif

Meskipun konsep keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai hukum adat di Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. UU SPPA belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan restoratif, karena kasus masih dapat berlanjut ke pengadilan jika korban tidak setuju dengan penyelesaian di luar pengadilan. Tantangan signifikan lainnya adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum yang memanfaatkan proses mediasi untuk keuntungan finansial, seperti praktik uang damai. Selain itu, kegagalan mencapai kesepakatan perdamaian seringkali terjadi karena tidak adanya pengakuan perbuatan pidana oleh pelaku atau adanya kondisi tertekan pada korban.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penerapan keadilan restoratif menghadapi dilema dan risiko yang lebih besar. Trauma mendalam yang dialami korban membutuhkan pendekatan yang sangat hati-hati, ada potensi dilema jika trauma belum tertangani, di mana korban mungkin merasa tertekan untuk memaafkan pelaku. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dan stigma sosial juga menjadi faktor yang menghambat. Ini menggarisbawahi bahwa keadilan restoratif, meskipun ideal untuk keadilan holistik, harus diartikulasikan dengan sangat hati-hati untuk anak korban kekerasan seksual. Keadilan restoratif harus

¹⁰⁷ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015), hlm. 10.

menjadi alat untuk memberdayakan korban, bukan untuk membebaninya. Diperlukan pengawasan ketat, peningkatan pemahaman esensi keadilan restoratif dan jaminan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama, bahkan jika itu berarti melanjutkan proses pidana konvensional.¹⁰⁸

2. Terapi Psikologis untuk Pemulihan Trauma Anak Korban

a. Gejala dan Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak

Dampak kekerasan seksual pada anak melampaui fisik dan hukum, merusak kesehatan jiwa secara fundamental. Dampak psikologis ini bisa sangat mengganggu sepanjang sisa hidup anak. Gejala yang muncul bervariasi, meliputi gejala fisik (sakit kepala, jantung berdebar, napas sesak, nyeri perut, otot tegang), emosional (cemas, marah, sedih, frustrasi, merasa sendiri, dikucilkan), perilaku (gangguan pola makan dan tidur, malas bergerak, agresif, menarik diri, perilaku berisiko) dan kognitif (sulit fokus, kurang konsentrasi, mudah lupa, sulit membuat keputusan, pikiran berulang). Korban bisa mengalami fase akut segera setelah kejadian, dan jika tidak teratasi dengan baik, dapat berlanjut ke fase maladaptif di mana gejala menetap dan mengganggu fungsi sehari-hari.

Dampak jangka panjang yang serius termasuk Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, ansietas (kecemasan), psikotik (gangguan dalam menilai realitas) dan gangguan seksualitas. Prioritas kesehatan jiwa

¹⁰⁸ Putri H. Yassin, "Analisis Yuridis Terhadap Problematika Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 86.

adalah pilar utama pemulihan. Penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu anak pulih dari trauma ini.¹⁰⁹

b. Jenis-jenis Terapi Psikologis yang Diterapkan

Berbagai jenis terapi psikologis diterapkan untuk membantu pemulihan anak korban kekerasan seksual. Ini termasuk psikoterapi suportif, reedukatif, dan rekonstruktif. Selain itu, psikofarmaka, seperti obat antidepresan, antiansietas, dan antipsikotik, dapat digunakan untuk mengatasi gejala kejiwaan. Rehabilitasi psikososial juga merupakan komponen penting. Untuk mengatasi PTSD yang sering dialami korban, terapi spesifik meliputi :

- 1) Manajemen Ansietas: Membantu korban mengontrol ketakutan dan kecemasan melalui teknik relaksasi, terapi mengatur pernapasan, belajar berpikir positif, dan mengalihkan pikiran.
- 2) Terapi Kognitif: Membantu mengubah pola pikir negatif yang mengganggu emosi dan aktivitas korban, sehingga korban dapat memegang kendali atas pikirannya dan membentuk pikiran yang baik tentang dirinya sendiri.
- 3) Terapi Exposure: Membantu anak menghadapi situasi, objek, memori, atau emosi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan tidak realistis, baik melalui imajinasi maupun dalam realitas yang aman.¹¹⁰

c. Peran Psikolog dalam Proses Pemulihan

Peran psikolog sangat penting dalam isu perlindungan anak, mulai dari pencegahan hingga reintegrasi sosial. Psikolog berkontribusi dalam berbagai aspek :

¹⁰⁹ Lahargo Kembaren, “Kekerasan Seksual pada Anak”, melalui <https://rsmmbogor.com/kekerasan-seksual-pada-anak>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 19.00 WIB.

¹¹⁰ Sahrul Hanafi, Edy Setyawan dan Samsudin, “Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari’ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon”, *Inklusif : Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 118.

- 1) Dukungan Psikososial: Memberikan dukungan langsung kepada anak korban.
- 2) Pemberian Informasi: Memberikan informasi mengenai kondisi psikologis anak kepada petugas layanan, yang membantu dalam merancang intervensi yang paling cocok.
- 3) Kesaksian Ahli: Memberikan kesaksian ahli di pengadilan untuk membantu proses hukum.
- 4) Perancangan Intervensi: Merancang dan melaksanakan intervensi terapi yang tepat, seperti konseling individu dan terapi keluarga, termasuk kunjungan rumah (*home visit*).
- 5) Diagnosis dan Pencegahan: Membantu mendiagnosa korban, memastikan keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serta akibat yang lebih serius.
- 6) Pemeriksaan Sensitif: Memastikan pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan secara hati-hati agar tidak memperparah kerusakan psikologisnya.¹¹¹

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak dan kompleksitas dampak psikologisnya menunjukkan kebutuhan mendesak akan tenaga psikolog yang terspesialisasi, terutama psikolog forensik. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu berinvestasi lebih besar dalam pelatihan dan penyediaan psikolog forensik dan anak. Tanpa keahlian ini, proses peradilan berisiko memperparah trauma korban dan upaya pemulihan mungkin tidak efektif. Ini juga menyoroti perlunya kolaborasi erat antara psikolog dengan aparat penegak hukum.

3. Dukungan Sosial dan Program Rehabilitasi Terpadu

a. Peran Keluarga dalam Pemulihan Anak Korban

Keluarga merupakan wadah terpenting tempat anak lahir, besar, tumbuh dan berkembang, serta menjadi *support system* terdekat dan paling

¹¹¹ Sitta Rosyida Azhar, "Optimalisasi Peran Psikolog Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian", *Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2023, hlm. 65.

fundamental bagi anak korban. Orang tua memiliki peran penting dalam mengasuh dan membimbing anak. Dalam pemulihan anak korban, peran keluarga sangat krusial, idealnya dengan membantu pemulihan diri dari trauma berat.

Keluarga harus membangun komunikasi yang terbuka, aman dan nyaman, memberikan pendidikan seksual yang tepat dan sesuai usia, mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, menjadi role model yang baik dalam menghormati batasan fisik dan emosional, serta bertindak cepat saat ada indikasi kekerasan tanpa menyalahkan korban. Namun, seringkali dukungan keluarga belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman, kesibukan, atau rasa malu yang menganggap masalah kekerasan seksual sebagai aib. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang menargetkan keluarga itu sendiri, seperti program *home sharing* atau konseling keluarga, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung pemulihan anak. Tanpa dukungan keluarga yang kuat, upaya pemulihan dari pihak luar mungkin tidak akan efektif.¹¹²

b. Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan dan Rehabilitasi

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dan beragam dalam penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual. Peran mereka meliputi :

- 1) Fasilitator: Mengidentifikasi masalah anak, memastikan kebutuhan terpenuhi, membangun komunikasi, melakukan

¹¹² Sri Wahyuni, “Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok *Home Sharing* Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Prov. Jawa barat”, *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 17, No.1, Juni 2018, hlm. 83.

asesmen mendalam, menciptakan ruangan kondusif dan menjaga privasi, mengatasi anak yang rewel, memfasilitasi pemeriksaan psikolog, memberikan dukungan emosional, dan bahkan membantu dana transportasi.

- 2) Perantara (Broker): Membantu klien mendapatkan pelayanan sosial, membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak (dinas sosial, kepolisian, psikolog, lembaga bantuan hukum), merujuk ke profesional yang lebih ahli (psikiater/psikolog anak), memfasilitasi pelayanan kesehatan, dan menghubungkan dengan program kesejahteraan sosial.
- 3) Inisiator: Menyampaikan informasi dan menyadarkan masyarakat, lembaga, dan institusi mengenai isu sosial anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan seperti "Peksos Goes to School", temu penguatan anak dan keluarga, serta mengisi acara di radio lokal dan webinar.
- 4) Pelindung (Guardian): Melindungi hak-hak anak, menjauhkan anak korban dari situasi berisiko tinggi, mengupayakan pendampingan hukum dan rehabilitasi, serta mengatasi diskriminasi di sekolah.
- 5) Advokasi: Menjadi teman dan pendengar anak, menganalisis masalah dan merumuskan kebutuhan, menjadi juru bicara bagi anak, membela anak dalam konflik kepentingan, dan mengawal kebijakan pemerintah terkait anak korban kekerasan seksual.¹¹³

Pekerja sosial berfungsi sebagai koordinator ekosistem perlindungan, menjadi titik sentral dalam mengintegrasikan berbagai layanan dan pihak yang terlibat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya MoU yang jelas untuk bantuan informal menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan jumlah pekerja sosial, serta legitimasi peran mereka melalui kebijakan yang jelas, sangat penting untuk efektivitas penanganan terpadu.

c. Peran Masyarakat dan Komunitas dalam Perlindungan dan Pemulihan

Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Namun, partisipasi yang minim dapat membuat anak

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 84.

rentan menjadi korban, seperti yang terlihat dalam kasus panti asuhan di mana masyarakat mengetahui tetapi tidak bertindak selama bertahun-tahun.

Dukungan dari komunitas sangat membantu dalam pemulihan korban, dimulai dengan pemulihan kepercayaan diri dan rasa aman.

Komunitas dapat berperan aktif melalui berbagai cara:

- 1) Kampanye Anti-Kekerasan Seksual: Mengadakan kampanye melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan seksual.
- 2) Layanan Konsultasi dan Pengaduan: Membuka jalur konsultasi dan menerima pengaduan secara langsung atau melalui media sosial (hotline, email), serta mendampingi korban.
- 3) Penyediaan Dukungan Profesional: Menyediakan psikolog jika korban membutuhkan, dan membangun jejaring dengan pihak berwenang untuk memfasilitasi proses hukum.
- 4) Pemberian Pemahaman: Mengadakan webinar dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang kekerasan seksual, terutama untuk mengatasi stigma dan sikap menyudutkan korban.¹¹⁴

Peran kritis masyarakat dalam memutus siklus kekerasan dan stigma sangatlah vital. Ketika masyarakat aktif, mereka dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam pencegahan, pelaporan, dan pemulihan. Perubahan budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab tidak akan lengkap tanpa perubahan budaya di masyarakat. Edukasi publik yang masif dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal sangat dibutuhkan untuk mengatasi stigma yang masih melekat.

d. Program Rehabilitasi Berbasis Institusi dan Komunitas

Program rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual mencakup rehabilitasi kesehatan dan sosial. Rehabilitasi kesehatan melibatkan kerja

¹¹⁴ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1, 2023, hlm. 3.

sama dengan dinas kesehatan, melakukan visum sebagai bukti hukum, pendampingan untuk fasilitas kesehatan dan pendampingan psikolog jika mengalami trauma. Rehabilitasi sosial melibatkan pendampingan dan perhatian dari lingkungan sekitar untuk memotivasi korban bangkit, melalui bimbingan keterampilan, sosial, mental dan fisik. Pekerja sosial akan memberikan pendampingan hingga proses reintegrasi sosial anak korban kembali ke orang tua mereka.¹¹⁵

Program seperti Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang diatur dalam UU 35/2014, diperuntukkan bagi anak-anak yang menyangkut masalah sosial, termasuk korban kekerasan seksual. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan diri, kepercayaan diri dan harga diri anak korban agar berperilaku adaptif. Layanan PKSAI tidak dipungut biaya karena ditanggung pemerintah setempat. Selain itu, ada juga rumah rehabilitasi sosial yang diupayakan dibangun. Keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat dan lembaga terkait. Tantangannya adalah mengatasi stigma sosial yang seringkali menghambat reintegrasi, serta memastikan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk program rehabilitasi yang efektif.¹¹⁶

¹¹⁵ Agus Ariadi dan Rahmanudin Tomalili, “Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara”, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023, hlm 192.

¹¹⁶ Lestari Gumanti, Kartini Marzuki dan Rudi Amir, “Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Di Kabupaten Maros”, *Jurnal Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah*, 2024, hlm. 8.

BAB III

IMPLEMENTASI PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

A. Proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dari Pelaporan hingga Persidangan

1. Tahap Pelaporan dan Penyelidikan (Kepolisian)

Proses penanganan kasus pencabulan anak dimulai dari tahap pelaporan, yang merupakan langkah awal krusial untuk mengungkap dan menangani kasus kekerasan seksual. Laporan dapat disampaikan oleh korban sendiri, anggota keluarga atau pihak ketiga yang mengetahui kejadian, seperti guru, tetangga atau pekerja sosial. Mekanisme pelaporan ini dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, lembaga perlindungan anak atau melalui layanan darurat seperti hotline SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Penting untuk dicatat bahwa saat menerima laporan, petugas memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban guna melindungi privasi mereka dan mencegah stigmatisasi sosial yang mungkin timbul.¹¹⁷

Unit PPA di kepolisian berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerima laporan dan memulai investigasi awal. Petugas di unit ini diharapkan menerapkan pendekatan yang ramah anak (*child-friendly approach*) dalam setiap interaksi dengan korban. Pendekatan ini sangat penting untuk meminimalkan trauma tambahan yang mungkin dialami anak selama proses hukum.

¹¹⁷ Triyo Ambodo dan Fathur Rochim, "Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 76.

Tahap investigasi bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang akan mendukung proses hukum. Ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk visum atau pemeriksaan terhadap alat kelamin korban. Pemeriksaan ini krusial untuk memverifikasi pengakuan korban dan memeriksa kemungkinan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya. Selain itu, bukti fisik dan digital lainnya juga dikumpulkan secara hati-hati agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.¹¹⁸

Mengingat anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma mendalam, pendampingan awal dari psikolog atau pekerja sosial sangat diperlukan sejak tahap pelaporan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak merasa aman, didukung, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Peran psikolog dan dinas sosial sangat vital dalam memberikan dukungan emosional, semangat, dan penguatan mental untuk membantu memulihkan trauma yang dialami anak.

Penekanan pada kerahasiaan, pendekatan yang ramah anak, serta pendampingan psikologis dan sosial sejak tahap pelaporan menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata bersifat punitif menjadi pendekatan yang lebih berpusat pada korban. Hal ini mengindikasikan pengakuan bahwa proses investigasi itu sendiri dapat menjadi traumatis bagi anak, sehingga langkah-langkah proaktif diperlukan untuk mengurangi viktimisasi sekunder. Intervensi awal yang sensitif secara langsung memengaruhi kesediaan anak untuk

¹¹⁸ *Ibid.*,

melaporkan kejadian dan kesejahteraan psikologis mereka sepanjang proses hukum.

2. Tahap Penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan)

Tahap penyidikan merupakan kelanjutan dari proses penanganan kasus, di mana investigasi harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Hal ini berarti penggunaan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk mencegah trauma tambahan pada korban. Sebagai contoh, wawancara dengan anak korban sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dan nyaman, dengan pendampingan psikolog, guna meminimalkan tekanan emosional pada anak. Lingkungan yang mendukung ini membantu anak merasa lebih aman untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka.

Perkara anak, termasuk anak korban, ditangani oleh pejabat khusus yang memiliki keahlian dan pemahaman tentang psikologi anak, yaitu penyidik anak dan penuntut umum anak. Penyidik memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus tindak pidana dan bertanggung jawab atas persiapan berkas perkara secara lengkap dan akurat sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.¹¹⁹

Setelah tahap penyidikan selesai dan bukti-bukti yang cukup telah terkumpul, penyidik akan mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri untuk proses penuntutan lebih lanjut. Kelengkapan dan kualitas berkas ini sangat menentukan kelancaran proses hukum selanjutnya.

Persyaratan adanya penyidik anak dan penuntut umum anak serta penekanan pada tenaga profesional yang terlatih mencerminkan adanya

¹¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 195.

kecenderungan menuju spesialisasi dalam penegakan hukum dan peradilan. Ini menunjukkan pengakuan bahwa penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan keterampilan khusus dan perspektif yang berbeda dari investigasi kriminal umum. Implikasinya adalah bahwa pelatihan yang tidak memadai atau kurangnya personel yang terspesialisasi dapat menyebabkan kesalahan prosedural atau re-traumatisasi, bahkan dalam kerangka kerja yang tampaknya ramah anak. Spesialisasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan pengumpulan informasi yang lebih sensitif, sesuai dengan perkembangan usia dan efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan penuntutan sambil meminimalkan kerugian bagi anak.¹²⁰

3. Tahap Penuntutan (Kejaksaan)

Tahap penuntutan merupakan fase krusial yang ditangani oleh Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak harus diprioritaskan di atas kasus lain untuk segera dibawa ke pengadilan dan diselesaikan. Prioritas ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mempercepat proses hukum demi kepentingan terbaik anak, dengan tujuan mengurangi periode ketidakpastian dan potensi trauma berkelanjutan bagi korban.

Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak, yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021, menjadi acuan komprehensif bagi jaksa di seluruh tahapan penanganan perkara. Pedoman ini mencakup prapenuntutan, penuntutan,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 196.

pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Lebih lanjut, pedoman ini juga mengatur pengendalian penuntutan oleh Jaksa Agung untuk kasus-kasus yang memenuhi kriteria tindakan tambahan, seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Adanya pengawasan langsung dari Jaksa Agung untuk kasus-kasus yang sangat serius ini menunjukkan tingkat pengawasan yang tinggi dan komitmen untuk menerapkan sanksi yang paling berat bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling keji.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanggung jawab untuk menangani pelaku di tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Dalam pengajuan tuntutan pidana, JPU akan menerapkan pasal-pasal yang relevan, termasuk Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan UU 23/2002). Pasal ini secara spesifik memberikan pemberatan pidana jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Pemberatan hukuman ini mencerminkan pengakuan bahwa pelanggaran kepercayaan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi anak merupakan kejahatan yang lebih serius dan memerlukan sanksi yang lebih berat.¹²¹

Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual anak oleh Kejaksaan merupakan respons kebijakan terhadap dampak sosial yang tinggi dan kerentanan anak sebagai korban. Prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian yang berkepanjangan dan potensi re-traumatisasi bagi anak. Penyebutan eksplisit mengenai kendali Jaksa Agung atas kasus-kasus tertentu (misalnya, kebiri kimia)

¹²¹ Mulyadi Saputra, "Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.1, 2020, hlm. 171.

menandakan adanya komitmen dari tingkat tertinggi untuk menerapkan hukuman berat bagi kejahatan-kejahatan spesifik ini, mencerminkan tren hukuman yang tegas di samping perlindungan korban. Ini juga menunjukkan adanya pendekatan yang sangat terpusat dan kuat dari pihak kejaksaan untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual anak yang paling keji.

4. Tahap Persidangan (Pengadilan)

Tahap persidangan di pengadilan pidana anak memiliki prosedur khusus yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak korban. Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan pidana anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Tujuan dari sifat tertutup ini adalah untuk melindungi privasi anak, meminimalkan potensi trauma, dan mencegah stigmatisasi yang mungkin timbul akibat eksposur publik.

Selain itu, dalam persidangan anak, Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak menakutkan, lebih kekeluargaan dan mendorong anak untuk merasa nyaman serta bersedia mengungkapkan kejadian secara jujur dan terbuka tanpa tekanan atau rasa takut. Perkara anak juga diperiksa oleh hakim tunggal, yang diharapkan dapat lebih fokus dan sensitif terhadap kasus yang melibatkan anak. Sebelum sidang dibuka, pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang dan kondisi anak.

Undang-Undang SPPA juga menekankan penerapan pendekatan keadilan restoratif, termasuk upaya diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, jika memenuhi syarat. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mengurangi rasa traumatik anak sebagai korban terhadap pelaku, serta memulihkan keadaan anak seperti semula dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini juga membantu mencegah stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.¹²²

Selama dalam persidangan, terdakwa anak atau saksi korban anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran pendamping ini sangat esensial untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum. Petugas pendamping lainnya juga dapat hadir atas izin hakim atau Majelis Hakim. Anak korban dan/atau saksi juga berhak memberikan keterangan di luar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari hal yang memengaruhi jiwa anak. Hak ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan rasa traumatik anak korban. Selain itu, anak korban dan/atau saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rehabilitasi medis dan sosial serta jaminan keamanan.

¹²² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 157.

Mereka juga berhak atas akses mudah terhadap informasi mengenai perkembangan kasus mereka.¹²³

B. Kerja Sama Antar Lembaga dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Peran dan Fungsi Lembaga Terkait

Perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan memerlukan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Keragaman aktor ini mencerminkan pengakuan multi-sektoral atas kompleksitas perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu entitas pun yang dapat secara efektif mengatasi masalah ini sendirian, sehingga memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Namun, keragaman ini juga secara inheren dapat menimbulkan tantangan koordinasi, karena setiap lembaga mungkin memiliki mandat, prosedur dan keterbatasan sumber daya sendiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga negara independen, memegang peran pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI secara konsisten menyuarakan perhatian serius terhadap penanganan kekerasan seksual anak dan mendorong penguatan kelembagaan dalam sistem perlindungan anak nasional.¹²⁴

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pemulihan hak korban. Lembaga ini dapat memberikan

¹²³ Jusuf Lalandos, “Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, hlm. 128.

¹²⁴ Humas KPAI, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius”, melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korban-kekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>, diakses pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 10.00 WIB.

bantuan medis dan psikososial, serta membantu korban dalam mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada pengadilan. Keberadaan LPSK diharapkan dapat mendorong keberanian korban untuk mengungkapkan kronologi kejadian yang dialaminya, karena adanya jaminan perlindungan yang diberikan.¹²⁵

Di tingkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) atau yang dikenal juga sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) seperti di Sumatera Utara, bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk penanganan kasus dan program pencegahan kekerasan. Mereka berupaya meningkatkan partisipasi perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat dalam melaporkan kasus yang ditangani ke unit-unit layanan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.¹²⁶

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat memiliki peran vital dalam mendukung upaya pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Contoh program yang diinisiasi oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah Seksi Perlindungan Tingkat Rukun Tetangga (SPARTA), sebuah program berbasis komunitas untuk pencegahan, pelaporan, asesmen, dan rujukan kasus anak. Selain

¹²⁵ Clasina Mutiara Juwita Panjaitan dan Ariyani Putri, “Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan”, *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 90.

¹²⁶ DISPPPAKB Provinsi Sumatera Utara, “Komitmen terhadap Perlindungan Anak, Dinas P3AKB Provsu Laksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak”, melalui <http://dispppakhb.sumutprov.go.id/mfrontend/68>, diakses pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 13.00 WIB.

itu, ada juga Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GERNAS ANTASENA) yang bertujuan untuk menekan angka kejahatan seksual anak secara massif.¹²⁷

Peran psikolog dan pekerja sosial sangat krusial dalam pendampingan anak korban. Mereka bertugas untuk memulihkan trauma, menguatkan mental, dan memastikan anak bersedia menceritakan kejadian yang dialami tanpa tekanan. Profesional ini juga terlibat dalam penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif bagi korban, mendukung pemulihan menyeluruh.

Keterlibatan berbagai lembaga dan profesional ini menunjukkan pemahaman yang matang dan holistik bahwa perlindungan anak, khususnya dari kekerasan seksual adalah masalah multi-sektoral yang melampaui cakupan satu institusi. Hal ini mengimplikasikan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan intervensi hukum, psikologis, sosial, medis dan berbasis komunitas yang terintegrasi. Pendekatan multi-sektoral ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan yang komprehensif dan menyeluruh bagi anak. Namun, keragaman ini juga secara inheren menimbulkan tantangan koordinasi yang signifikan, yang dapat menyebabkan fragmentasi layanan, tumpang tindih upaya atau celah kritis, sehingga berpotensi menghambat efektivitas keseluruhan perlindungan dan pemulihan korban.¹²⁸

¹²⁷ Majolica Ocarina Fae dan R. Rahaditya, "Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm. 9213.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

2. Mekanisme Koordinasi dan Sinergi

Meskipun adanya berbagai lembaga yang terlibat, efektivitas perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan sangat bergantung pada mekanisme koordinasi dan sinergi yang kuat. Koordinasi didefinisikan sebagai proses di mana aktivitas individu dan kelompok dikaitkan satu sama lain untuk memastikan tercapainya tujuan bersama, dengan karakteristik integrasi, sinkronisasi dan arah yang sama. Koordinasi ini mencakup dimensi vertikal (mengkoordinasi aktivitas ke atas dan ke bawah hierarki otoritas) dan horizontal (mengkoordinasi aktivitas antar individu dan kelompok pada tingkat yang sama dalam suatu organisasi). Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu contoh upaya koordinasi formal yang telah dilakukan. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga mengeluarkan pedoman penanganan anak korban kekerasan yang mencakup mekanisme dan langkah-langkah penanganan, koordinasi pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan. Namun, meskipun penting, koordinasi antar lembaga seringkali menjadi kendala signifikan dalam upaya perlindungan anak. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih upaya dan kehilangan sinergi antar lembaga, yang pada gilirannya menghambat respons cepat dan holistik terhadap kasus-kasus perlindungan anak.

Hambatan terbesar dalam penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selama ini berada pada tahap pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Tantangan investigasi seringkali mencakup kurangnya bukti konkret

dan hambatan korban dalam mengungkapkan fakta karena rasa malu atau takut. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai juga menjadi kendala utama yang menghambat koordinasi yang efektif.¹²⁹

Identifikasi yang konsisten mengenai kurangnya koordinasi sebagai hambatan utama, meskipun ada berbagai lembaga dan mandat hukum untuk kerja sama, menyoroti adanya kesenjangan implementasi yang kritis. Ini menunjukkan bahwa meskipun niat untuk tindakan terintegrasi ada, mekanisme operasional atau kemauan politik untuk mengatasi silo birokrasi seringkali tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan penundaan, inefisiensi dan potensi re-traumatisasi bagi korban yang terjebak di antara sistem yang tidak terkoordinasi. Masalah ini melampaui sekadar pengawasan prosedural, menunjuk pada tantangan mendasar seperti silo institusional dan prioritas yang bersaing antar lembaga, kurangnya pemahaman bersama atau protokol standar untuk kolaborasi antar lembaga, serta kemungkinan keterbatasan sumber daya atau kurangnya personel yang berdedikasi untuk upaya koordinasi. Diskonteksi operasional ini menyebabkan fragmentasi layanan bagi anak korban, yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya lingkungan perlindungan yang optimal bagi mereka.¹³⁰

¹²⁹ Humas KPAI, “Hambatan Terbesar dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS”, melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/hambatan-terbesar-dalam-penanganan-kasus-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks>, diakses pada tanggal 21 Juni 2025, pukul 22.00 WIB.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

C. Mekanisme Pemeriksaan dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan

1. Prosedur Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Prosedur pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi privasi anak dan meminimalkan potensi trauma serta stigmatisasi yang dapat timbul akibat eksposur publik. Selain itu, Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan selama persidangan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan suasana yang tidak menakutkan, lebih kekeluargaan, dan mendorong anak untuk merasa nyaman serta bersedia mengungkapkan kejadian secara jujur dan terbuka tanpa tekanan atau rasa takut. Perkara anak juga diperiksa oleh hakim tunggal, yang diharapkan dapat lebih fokus dan sensitif terhadap kasus yang melibatkan anak. Sebelum sidang dibuka, pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang dan kondisi anak.¹³¹

Kombinasi lingkungan pengadilan yang tertutup, suasana yang tidak mengintimidasi (tanpa toga, hakim tunggal), dan penekanan pada keadilan restoratif atau diversi, menunjukkan adanya desain yang disengaja untuk mengurangi trauma yang melekat pada proses peradilan bagi anak-anak. Adaptasi prosedural ini secara spesifik diterapkan untuk mencegah viktimisasi sekunder

¹³¹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 196.

dan mempromosikan penyembuhan, bukan hanya berfokus pada retribusi hukum. Hal ini mencerminkan filosofi hukum progresif yang memprioritaskan keamanan psikologis dan kesejahteraan jangka panjang anak di atas kepatuhan ketat terhadap formalitas ruang sidang tradisional. Namun, ketegangan dapat muncul ketika idealisme ini berbenturan dengan keterbatasan praktis atau tingkat keparahan kejahatan, di mana tindakan punitif mungkin masih diperlukan.

2. Perlindungan dan Hak Anak Korban/Saksi Selama Persidangan

Perlindungan dan pemenuhan hak anak korban atau saksi selama persidangan adalah aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana anak. Selama dalam persidangan, terdakwa anak atau saksi korban anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran pendamping ini sangat esensial untuk memberikan dukungan emosional, memastikan hak-hak anak terlindungi, dan membantu anak memahami proses hukum. Petugas pendamping lainnya juga dapat hadir atas izin hakim atau Majelis Hakim.¹³²

Anak korban dan/atau saksi juga memiliki hak untuk memberikan keterangan di luar pengadilan, sebuah ketentuan yang dipertimbangkan untuk menghindari hal-hal yang dapat memengaruhi kondisi psikologis anak. Hak ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan rasa traumatik anak korban, mengakui bahwa lingkungan pengadilan formal mungkin terlalu menekan bagi mereka. Selain itu, anak korban dan/atau saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

¹³² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 76.

termasuk rehabilitasi medis dan sosial serta jaminan keamanan. Mereka juga berhak atas akses mudah terhadap informasi mengenai perkembangan kasus mereka, memastikan transparansi dan partisipasi mereka dalam proses.¹³³

Secara umum, hak-hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usia mereka, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif dan bantuan lainnya, hak untuk melakukan kegiatan rekreasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin, hak untuk mendapatkan keadilan yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup, hak agar identitas mereka tidak dipublikasikan, hak untuk didampingi oleh orang tua/wali dan orang yang dipercaya, hak untuk advokasi sosial, hak atas privasi, hak atas aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas, serta hak atas layanan pendidikan dan kesehatan.¹³⁴

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA bertujuan untuk mengurangi rasa traumatik anak sebagai korban terhadap pelaku, serta memulihkan keadaan anak seperti semula dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (pelaku, korban, keluarga dan masyarakat). Pendekatan ini juga membantu mencegah stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak yang

¹³³ Desak Made Ayu Puspita Dewi dan I Made Arya Utama, “Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020, hlm. 3.

¹³⁴ Jusuf Lalandos, *Op.Cit.*, hlm. 123.

berhadapan dengan hukum, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Ini merupakan pergeseran filosofis yang mendalam dalam sistem peradilan pidana anak, yang berupaya menyeimbangkan tujuan retributif dengan kebutuhan rehabilitatif dan restoratif bagi anak korban.¹³⁵

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

BAB IV

HAMBATAN ATAU KENDALA PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI

A. Masalah dalam Sistem dan Prosedur Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)

Kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), memegang peran krusial di tahap awal penanganan kasus. Prosedur umum meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penangkapan, pemanggilan saksi, penahanan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, hingga permintaan *Visum Et Repertum*. Namun, salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah kesulitan dalam mendapatkan keterangan yang lengkap dan akurat dari korban.

Anak korban seringkali mengalami ketakutan atau trauma mendalam akibat peristiwa yang dialaminya, yang menyebabkan mereka enggan atau tidak mampu menceritakan kejadian secara rinci. Mereka mungkin merasa malu, menganggap kejadian sebagai aib atau takut akan ancaman dari pelaku, sehingga kasus cenderung dirahasiakan atau tidak dilaporkan sama sekali. Kondisi psikologis ini secara langsung menghambat pengumpulan informasi penting dan bukti konkret yang sangat dibutuhkan untuk proses penyidikan. Ketika korban tidak dapat memberikan keterangan yang memadai, atau tidak ada saksi langsung yang melihat kejadian, serta pelaku melarikan diri, maka upaya pengumpulan

bukti menjadi sangat sulit, bahkan dapat menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan.¹³⁶

Kondisi psikologis korban yang terganggu ini menciptakan sebuah lingkaran yang merugikan. Trauma yang dialami anak korban secara langsung menyebabkan keengganan mereka untuk berbicara, yang pada gilirannya menciptakan kesenjangan bukti yang signifikan. Kesenjangan ini menjadi hambatan besar pada tahap awal proses peradilan pidana, mempersulit pembentukan kasus yang kuat terhadap pelaku. Hal ini bukan sekadar kendala prosedural, melainkan tantangan mendasar yang berakar pada kondisi psikologis korban, yang memerlukan pendekatan yang berpusat pada korban dan berdasarkan pemahaman trauma sejak kontak pertama dengan penegak hukum. Sistem hukum, yang dirancang untuk mengumpulkan bukti, dapat secara tidak sengaja menyebabkan trauma berulang pada korban jika tidak ada penanganan yang memadai terhadap kebutuhan psikologis mereka.

Selain itu, hambatan terbesar dalam penanganan hukum yang melibatkan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual seringkali terjadi pada tahap pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma sosial dan rasa malu yang dirasakan oleh korban dan keluarganya. Hal ini, ditambah dengan kurangnya bukti konkret atau proses hukum yang berbelit-belit, seringkali menyebabkan pelaku tidak mendapat hukuman yang setimpal. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan rasa tidak takut bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, karena rendahnya risiko tertangkap dan dihukum. Kegagalan

¹³⁶ Triyo Ambodo dan Fathur Rochim, *Op.Cit.*, hlm. 76.

sistem untuk menangani kasus secara efektif sejak awal, akibat gabungan faktor-faktor ini, tidak hanya menyebabkan trauma berulang pada anak korban, tetapi juga merusak efek jera dari hukum, sehingga siklus kekerasan seksual terhadap anak terus berlanjut.¹³⁷

Pentingnya pendampingan psikolog dan dinas sosial ditekankan untuk memulihkan trauma dan menguatkan mental korban agar bersedia menceritakan kejadian. Anak korban dan pelaku anak harus didampingi oleh orang tua, penasihat hukum, dan pekerja sosial saat pemeriksaan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan proses berjalan secara adil.¹³⁸

2. Tahap Penuntutan (Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki peran penting dalam tahap penuntutan, termasuk dalam memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menunjukkan komitmen dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah meluncurkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini mengatur prosedur pertemuan pendahuluan antara Penuntut Umum dengan Saksi dan/atau Korban, koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pemeriksaan yang memperhatikan kondisi kesehatan, keamanan dan keselamatan korban.

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

¹³⁸ Mulyadi Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 170.

Namun, kendala spesifik yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai adalah ketiadaan Ruang Khusus Anak (RKA) atau ruang yang responsif anak untuk pemeriksaan dan musyawarah diversi. Ketiadaan ruangan khusus ini memaksa penggunaan suasana yang lebih formal selama proses hukum, yang dapat menghambat kenyamanan dan keterbukaan anak korban. Kesenjangan operasional ini secara langsung bertentangan dengan semangat dan mandat perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang dan pedoman yang ada.

Kurangnya fasilitas yang ramah anak ini secara langsung mempengaruhi kenyamanan psikologis anak dan akibatnya, kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses hukum. Hal ini juga berpotensi menyebabkan trauma berulang pada anak dan mengurangi kualitas bukti atau keberhasilan upaya diversi. Ini menyoroti adanya ketidakselarasan kritis antara kerangka hukum nasional yang progresif dan implementasi praktisnya di tingkat lokal, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau infrastruktur.¹³⁹

3. Tahap Persidangan (Pengadilan)

Pada tahap persidangan, prosedur yang berpihak pada anak mengamanatkan bahwa sidang pengadilan untuk anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara tertutup untuk umum guna melindungi privasi dan meminimalkan trauma. Hakim memiliki kebijaksanaan untuk meminta pelaku keluar dari ruang sidang atau mengizinkan saksi korban memberikan keterangan di luar persidangan atau melalui rekaman suara/video untuk menghindari trauma

¹³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

berulang. Korban juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi (restitusi) yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, dengan tujuan memulihkan kondisi korban secara material, psikologis dan sosial.¹⁴⁰

Meskipun ada pedoman yang jelas, praktik di lapangan terkadang masih menunjukkan kendala. Kesenjangan antara mandat hukum dan praktik peradilan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, elemen manusia dalam peradilan (hakim, jaksa, dan lain-lain) mungkin masih kurang dalam pelatihan, kesadaran atau sensitivitas untuk menerapkan prosedur yang ramah anak secara efektif. Kesenjangan perilaku ini dapat menyebabkan trauma berulang pada korban dan merusak tujuan perlindungan hukum, terlepas dari fasilitas fisik yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan melampaui penyediaan infrastruktur fisik, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan etika dan mungkin pengadilan atau hakim khusus untuk kasus kekerasan seksual anak guna memastikan prinsip-prinsip hukum diterjemahkan menjadi praktik peradilan yang penuh kasih dan efektif.¹⁴¹

Standar minimal pengadilan ramah anak mencakup ruang sidang, ruang diversi, ruang tunggu ramah anak (untuk anak yang tidak ditahan maupun ditahan), ruang teleconference dan ruang tunggu bagi PK BAPAS, pekerja sosial dan penasihat hukum. Beberapa pengadilan di Sumatera Utara, seperti Pengadilan Agama Tanjungbalai, memiliki area bermain anak. Namun, ketersediaan fasilitas

¹⁴⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahril Martanto Wiryawan, *Op.Cit.*, hlm. 29.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

ramah anak yang komprehensif di semua tingkatan peradilan, termasuk di Serdang Bedagai, masih menjadi tantangan yang perlu perhatian lebih lanjut.¹⁴²

4. Tantangan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Layanan untuk anak korban kejahatan di Indonesia seringkali terfragmentasi dan tidak terintegrasi, dengan regulasi yang bergantung pada jenis pelanggaran. Ketidadaan kebijakan sentral untuk layanan anak korban menyebabkan beban koordinasi yang tinggi antar institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, LPSK dan organisasi non-pemerintah.¹⁴³

Kondisi ini menciptakan inefisiensi sistemik di mana operasi yang terpisah-pisah antar lembaga merusak upaya pemulihan holistik. Anak korban membutuhkan dukungan multi-sektoral yang meliputi aspek hukum, medis, psikologis dan sosial. Namun, ketika layanan terfragmentasi dan tidak terintegrasi, korban terpaksa menavigasi sistem yang kompleks dan terputus-putus, mengulang cerita mereka, menghadapi penundaan dan berpotensi kehilangan dukungan kritis yang tepat waktu (misalnya, rehabilitasi psikologis saat proses hukum sedang berjalan). Fragmentasi ini secara langsung menghambat proses pemulihan yang holistik dan tepat waktu, yang sangat penting bagi anak korban.

Kurangnya layanan terintegrasi tidak hanya menciptakan inefisiensi dalam proses peradilan, tetapi yang lebih penting, dapat memperburuk trauma korban dan menghambat kesejahteraan jangka panjang mereka, mengubah sistem itu

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

¹⁴³ Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahrial Martanto Wiryawan, *Op.Cit.*, hlm. 58.

sendiri menjadi sumber viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban yang sinkron dan terintegrasi.¹⁴⁴

B. Kendala Budaya dan Lingkungan Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Stigma Sosial dan Persepsi Aib Keluarga

Salah satu kendala paling signifikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak adalah stigma sosial dan persepsi bahwa kekerasan seksual merupakan aib keluarga. Persepsi ini seringkali menyebabkan kasus tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan.

Dampak stigma terhadap korban sangat besar dan bertahan lama. Stigma dapat menyebabkan penderitaan psikologis yang mendalam, termasuk perasaan rendah diri, trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Korban merasa malu dan takut akan ancaman pelaku, sehingga memilih untuk merahasiakan kejadian. Stigma, yang didefinisikan sebagai ciri negatif yang melekat pada seseorang karena pengaruh lingkungannya, membuat korban merasa kurang bernilai.¹⁴⁵

Persepsi budaya ini menciptakan penghalang kuat yang mengarah pada keheningan korban. Konsep aib keluarga yang mengakar dalam masyarakat mengenai kekerasan seksual menyebabkan korban dan keluarga memilih untuk

¹⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

¹⁴⁵ M. Nurhadi Sidik dan Ansari Yamamah, "Peran DP3APM Kota Medan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Analisis Fiqh Siyasah dan Pidana Islam", *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No 1, 2024, hlm. 91.

merahasiakan kasus, karena takut akan penilaian sosial dan marginalisasi lebih lanjut. Rasa malu yang terinternalisasi ini bertindak sebagai penghalang utama, mencegah kasus-kasus tersebut bahkan masuk ke dalam sistem peradilan formal. Tanpa pelaporan, tidak ada proses hukum yang dapat dimulai, secara efektif memberikan kekebalan kepada pelaku dan menolak akses korban terhadap keadilan dan dukungan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum saja tidak cukup tanpa upaya paralel untuk mengatasi norma-norma budaya yang mengakar dalam. Pola pikir aib keluarga adalah masalah sosial yang secara langsung merusak efektivitas mekanisme perlindungan hukum.¹⁴⁶

2. Pengaruh Hukum Adat dan Mekanisme Penyelesaian Non-Formal

Di beberapa wilayah, hukum adat dan tokoh adat (seperti Hatobangon di Sumatera Utara) seringkali berperan dalam menyelesaikan konflik, termasuk kasus kekerasan, dengan tujuan mencapai perdamaian dan memperbaiki hubungan antar pihak. Penyelesaian melalui adat dapat berupa pembayaran denda, seperti babi, sapi atau beras. Namun, penyelesaian melalui hukum adat, meskipun bertujuan damai, berpotensi berkonflik dengan penegakan hukum positif yang mengutamakan perlindungan hak korban dan hukuman bagi pelaku. Ada kekhawatiran bahwa sanksi adat mungkin terlalu ringan atau tidak memuaskan korban, sehingga tidak memberikan keadilan yang setimpal. Selain itu, beberapa

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

masyarakat adat di Sumatera Utara, seperti di Tapanuli Selatan, masih belum sepenuhnya menggunakan hukum negara.¹⁴⁷

Keberadaan sistem peradilan paralel menciptakan dilema. Meskipun adat mungkin menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan berbasis komunitas serta rekonsiliasi, seringkali gagal dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, hukuman berat bagi pelaku dan rehabilitasi jangka panjang bagi anak korban sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif. Hal ini dapat menyebabkan kasus-kasus diselesaikan secara informal tanpa keadilan yang layak ditegakkan, berpotensi memungkinkan pelanggaran berulang dan merusak kesejahteraan jangka panjang anak. Hal ini menyoroti tantangan mendasar dalam sistem hukum pluralistik di mana praktik budaya, meskipun berharga untuk kohesi sosial, secara tidak sengaja dapat mengkompromikan tugas negara untuk melindungi warga negaranya yang paling rentan, terutama ketika kepentingan terbaik anak (prinsip inti UU SPPA) mungkin terabaikan demi keharmonisan komunal.

3. Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang TPKS secara eksplisit mengatur keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban. Namun, partisipasi yang minim membuat anak rentan menjadi korban. Kurangnya

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak anak dan pentingnya pencegahan kekerasan menjadi kendala serius.¹⁴⁸

Di Serdang Bedagai, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak belum terpetakan dengan baik karena minimnya laporan. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan mindset masyarakat serta peran aktif orang tua, guru, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mendorong keberanian dalam melaporkan kasus.¹⁴⁹ Kurangnya kesadaran dan pendidikan publik tentang pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual anak menciptakan lingkaran umpan balik yang merugikan. Kesadaran yang rendah menyebabkan kurangnya pelaporan, yang pada gilirannya berarti lebih sedikit kasus yang ditangani secara formal, memperkuat persepsi bahwa kejahatan semacam itu adalah masalah aib keluarga yang bersifat pribadi. Kurangnya keterlibatan dan pelaporan publik ini secara efektif membuat anak-anak lebih rentan, karena tanda-tanda peringatan potensial terlewatkan dan pelaku beroperasi dengan sedikit rasa takut terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif memerlukan perubahan pola pikir yang proaktif dan menyeluruh di seluruh komunitas, bukan hanya respons hukum yang reaktif. Tanpa komitmen masyarakat untuk memutus rantai keheningan, kerangka hukum akan tetap kurang dimanfaatkan, dan anak-anak akan terus berada dalam risiko.

¹⁴⁸ Suseno, “Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Seksual”, melalui <https://www.tempo.co/hukum/anak-korban-kekerasan-seksual-406647>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025, pukul 11.00 WIB.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

C. Keterbatasan Tenaga Ahli dan Fasilitas Pendukung bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

1. Ketersediaan dan Kompetensi Psikolog serta Pekerja Sosial

Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam dan memerlukan bantuan profesional untuk pemulihan. Pendampingan oleh psikolog dan pekerja sosial sangat penting sejak tahap awal penyidikan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberikan keterangan. Namun, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Jumlah tenaga psikolog di Unit PPA seringkali tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Meskipun Medan, sebagai kota besar di Sumatera Utara, memiliki beberapa psikolog dan biro konsultasi psikologi, serta P2TP2A di Labuhan Batu Selatan menyediakan konseling dan pendampingan psikologis, bahkan menghubungkan korban dengan psikolog eksternal jika tidak memiliki internal, ketersediaan spesifik untuk trauma seksual anak di Serdang Bedagai tidak secara eksplisit disebutkan sebagai mencukupi.¹⁵⁰

Kelangkaan psikolog dan pekerja sosial yang terspesialisasi secara langsung membatasi penyediaan dukungan psikososial yang tepat waktu dan memadai bagi anak korban. Hal ini tidak hanya menunda atau menghambat pemulihan psikologis mereka, tetapi juga berdampak negatif pada proses hukum, karena anak-anak yang trauma mungkin kesulitan untuk mengartikulasikan pengalaman mereka, yang mengarah pada kasus yang lebih lemah atau trauma berulang selama pertanyaan formal. Ini merupakan kesenjangan sumber daya

¹⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

kritis yang merusak tujuan kemanusiaan dan hukum perlindungan anak. Tanpa personel khusus yang memadai, sistem tidak dapat secara efektif mengatasi kebutuhan kompleks anak korban, sehingga penderitaan mereka terus berlanjut dan keadilan terhambat.

2. Ketersediaan Rumah Aman dan Pusat Rehabilitasi

Rumah aman merupakan fasilitas penting yang menyediakan tempat tinggal sementara yang aman, konseling psikologis, bantuan hukum dan layanan kesehatan bagi korban kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyediakan daftar P2TP2A di setiap provinsi, termasuk di Sumatera Utara. Aliansi Sumatera Bersatu di Medan adalah salah satu contoh rumah aman. Sentra Bahagia Medan juga menyediakan layanan rehabilitasi komprehensif, termasuk pendampingan psikososial untuk remaja korban kekerasan seksual. Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa P2TP2A di Serdang Bedagai memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta pendampingan hukum dan dapat merujuk korban ke pusat layanan di provinsi jika diperlukan. Namun, ketersediaan dan kapasitas rumah aman serta pusat rehabilitasi yang tidak merata, terutama di yurisdiksi pedesaan seperti Serdang Bedagai, menciptakan hambatan akses yang signifikan bagi anak korban. Meskipun layanan mungkin tersedia di ibu kota provinsi seperti Medan, jarak geografis dan masalah transportasi dapat menghalangi korban di Serdang Bedagai yang lebih terpencil untuk mengakses dukungan segera dan berkelanjutan, sehingga mengkompromikan keamanan dan pemulihan jangka panjang mereka.

Hal ini menggarisbawahi kebutuhan akan infrastruktur dukungan yang terdesentralisasi dan didanai secara memadai untuk benar-benar menjangkau semua anak korban, terutama mereka yang berada di daerah yang kurang terlayani.¹⁵¹

3. Ketersediaan Fasilitas Ruang Ramah Anak di Lembaga Peradilan (termasuk Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Undang-Undang SPPA mengamanatkan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan yang ramah anak. Standar minimal mencakup ruang sidang, ruang diversi, ruang tunggu ramah anak (untuk anak yang tidak ditahan maupun ditahan), ruang teleconference dan ruang tunggu bagi PK BAPAS, pekerja sosial dan penasihat hukum, yang semuanya didesain untuk kenyamanan anak. Namun, secara spesifik, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai belum memiliki Ruang Khusus Anak (RKA) yang responsif anak untuk pemeriksaan dan musyawarah diversi. Kondisi ini memaksa proses dilakukan dalam suasana formal yang tidak kondusif bagi anak, yang merupakan hambatan praktis yang signifikan. Meskipun beberapa pengadilan lain di Sumatera Utara, seperti Pengadilan Agama Tanjungbalai, memiliki area bermain anak, ini tidak secara langsung menunjukkan ketersediaan ruang pemeriksaan yang dirancang khusus untuk anak di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Ketiadaan ruang pemeriksaan yang ramah anak secara langsung merusak keamanan psikologis dan kenyamanan anak selama prosedur hukum yang kritis. Lingkungan formal dan mengintimidasi ini dapat memperburuk trauma yang ada,

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

mempersulit anak untuk berkomunikasi secara efektif dan berpotensi menyebabkan trauma berulang. Hal ini pada akhirnya mengkompromikan integritas penyelidikan dan kesejahteraan keseluruhan anak. Ini menyoroti cacat mendasar dalam penerapan praktis prinsip-prinsip perlindungan anak, di mana lingkungan fisik itu sendiri menjadi hambatan bagi keadilan dan pemulihan, menggarisbawahi kebutuhan akan perbaikan infrastruktur segera.¹⁵²

D. Upaya Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Praktik Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai

Menghadapi berbagai hambatan sistemik, kultural, dan struktural dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah mengembangkan serangkaian upaya strategis untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan penanganan korban. Upaya-upaya ini dirancang sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi, mulai dari kendala prosedural dalam sistem peradilan pidana hingga tantangan sosial budaya yang menghambat akses keadilan bagi anak korban.

Pendekatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mencakup dimensi internal kelembagaan maupun eksternal yang melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya internal difokuskan pada penguatan kapasitas institusi kejaksaan dalam memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak korban, sementara upaya eksternal diarahkan

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

pada pembangunan jejaring kerjasama yang efektif dengan lembaga terkait dan pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan perlindungan anak.

Implementasi upaya-upaya ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada, namun tetap berorientasi pada pencapaian standar perlindungan anak yang optimal. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menyadari bahwa transformasi menuju budaya penegakan hukum yang manusiawi dan beradab memerlukan komitmen jangka panjang serta dukungan dari seluruh elemen sistem peradilan pidana dan masyarakat.¹⁵³

1. Upaya Peningkatan Sistem dan Prosedur Penanganan

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan sistem penanganan anak korban pencabulan. Pertama, pembentukan mekanisme *fast track* untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, dengan memprioritaskan penanganan berkas perkara pencabulan anak agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Kedua, penerapan sistem satu pintu melalui Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum yang memastikan koordinasi internal berjalan efektif antara bagian prapenuntutan dan penuntutan. Ketiga, pengembangan *checklist* khusus untuk memastikan kelengkapan berkas perkara anak yang memenuhi standar perlindungan korban sesuai UU Perlindungan Anak.

2. Upaya Koordinasi Lintas Lembaga

Untuk mengatasi hambatan koordinasi, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menginisiasi pertemuan rutin bulanan dengan Polres Serdang

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

Bedagai dan Pengadilan Negeri setempat untuk membahas penanganan kasus anak. Upaya lain meliputi pembentukan tim terpadu penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kejaksaan juga aktif melakukan koordinasi lintas provinsi untuk penangkapan pelaku yang melarikan diri, seperti keberhasilan penangkapan pelaku di Riau dan Pekanbaru melalui kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian setempat.

3. Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah mengikutsertakan jaksa penuntut umum dalam pelatihan penanganan kasus anak yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung. Program mentoring internal juga dilakukan di mana jaksa senior yang berpengalaman menangani kasus anak membimbing jaksa junior. Selain itu, kejaksaan mengadakan workshop internal tentang teknik pemeriksaan anak korban yang tidak menimbulkan trauma sekunder dengan menghadirkan psikolog anak sebagai narasumber.

4. Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah tentang pencegahan kekerasan seksual dan prosedur pelaporan yang aman bagi anak. Program "Jaksa Masuk Sekolah" dilaksanakan secara rutin untuk memberikan edukasi tentang hak-hak anak dan cara melaporkan jika mengalami kekerasan. Kejaksaan juga membentuk jejaring dengan tokoh masyarakat, kepala desa, dan RT/RW untuk menciptakan sistem pelaporan cepat dan mencegah pelaku melarikan diri.

5. Upaya Penyediaan Fasilitas Ramah Anak

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah mengupayakan penyediaan ruang khusus untuk pemeriksaan anak korban yang terpisah dari ruang tunggu umum. Ruangan ini dilengkapi dengan mainan sederhana, buku gambar, dan poster-poster yang ramah anak untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman. Kejaksaan juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memanfaatkan fasilitas rumah aman sementara bagi anak korban yang membutuhkan perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung.

6. Upaya Penguatan Aspek Pemulihan Korban

Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mulai mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus dengan memfasilitasi mediasi untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kejaksaan juga aktif mengajukan tuntutan restitusi dalam dakwaan untuk memastikan korban mendapat kompensasi yang layak. Kerjasama dengan LSM perlindungan anak dan lembaga bantuan hukum dilakukan untuk memastikan korban mendapat pendampingan psikososial berkelanjutan bahkan setelah proses hukum selesai.¹⁵⁴

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen institusional untuk memperbaiki sistem penanganan anak korban tindak pidana pencabulan. Meskipun demikian, efektivitas upaya-upaya tersebut masih menghadapi

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Hari Andi Sihombing selaku Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, pada tanggal 13 Juni 2025.

tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, kontinuitas program, dan dukungan sistemik dari kebijakan di tingkat nasional. Keberhasilan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, misalnya, belum sepenuhnya dapat mengubah kultur kerja yang masih berorientasi pada pendekatan legalistik-formal menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Upaya koordinasi lintas lembaga yang telah diinisiasi juga masih memerlukan penguatan dalam aspek pelembagaan dan standardisasi prosedur kerja bersama. Pertemuan rutin yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan mekanisme penanganan terpadu yang efektif, mengingat masing-masing lembaga masih terikat dengan prosedur internal dan keterbatasan kewenangan institusional. Demikian pula dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep budaya penegakan hukum yang manusiawi beradab dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan merupakan paradigma penegakan hukum yang menempatkan martabat dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, dengan mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Konsep ini menekankan pendekatan yang sensitif terhadap trauma psikologis anak, menciptakan lingkungan peradilan yang ramah anak melalui penyediaan ruang pemeriksaan khusus, pendampingan psikolog, penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, serta menghindari reviktimisasi melalui pemeriksaan berulang atau konfrontasi langsung dengan pelaku. Implementasi konsep ini juga mencakup koordinasi multi-pihak antara aparat penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan pemulihan holistik korban, tidak hanya fokus pada aspek penghukuman pelaku tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat.
2. Implementasi penanganan anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mencerminkan pendekatan yang masih dominan bersifat retributif-legalistik dengan orientasi utama pada pembuktian unsur pidana dan penghukuman pelaku, terlihat dari penerapan tuntutan pidana berat mulai dari 8 tahun penjara

hingga pidana mati sesuai gradasi tindak pidana. Dalam praktiknya, Kejaksaan menjalankan prosedur standar penanganan perkara melalui tahap prapenuntutan yang dipimpin Kasubsi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum untuk memastikan kelengkapan berkas, dilanjutkan dengan penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan dengan sistem pemeriksaan tertutup, serta koordinasi dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk pendampingan korban selama proses persidangan.

3. Hambatan utama dalam penanganan anak korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai meliputi sulitnya penangkapan pelaku yang melarikan diri hingga menjadi DPO berbulan-bulan, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus penanganan anak, minimnya fasilitas Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) yang memadai, serta hambatan kultural berupa stigmatisasi terhadap korban dan keengganan melaporkan kasus incest karena malu atau takut. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain intensifikasi koordinasi lintas provinsi untuk penangkapan DPO, pembentukan tim khusus penanganan kasus anak dengan melibatkan jaksa yang telah mendapat pelatihan perlindungan anak, pengajuan tuntutan maksimal untuk memberikan efek jera, serta upaya edukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan lembaga perlindungan anak, meskipun upaya-upaya ini masih perlu diperkuat dengan sistem pendukung yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kejaksaan perlu membuat panduan praktis tentang cara memeriksa anak korban yang lebih ramah anak, seperti menggunakan ruangan khusus yang nyaman, memakai bahasa sederhana yang dipahami anak, dan menghindari pertanyaan berulang yang bisa membuat anak semakin trauma.
2. Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebaiknya menambah jaksa yang sudah dilatih khusus menangani kasus anak dan bekerja sama dengan psikolog anak untuk mendampingi korban selama proses hukum, sehingga anak merasa lebih aman dan tidak takut bercerita.
3. Untuk mengatasi masalah pelaku yang sering kabur, perlu dibuat sistem pelaporan cepat dengan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat, serta menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak yang dilengkapi mainan dan gambar agar anak lebih nyaman saat memberikan keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arifin. *Pendidikan Anak Berkonflik dengan Hukum Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religious*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Aziz, Aminah. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press, 1998.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ajeng Gandini Kamilah dan Syahril Martanto Wiryawan. *Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975. Diterjemahkan oleh M. Khozim. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2015.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- _____. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Katjasungkana, Nursyahbani dan Mumtahanah. *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LBH APIK, 2014.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antonylib dan LSHP Indonesia, 2009.

- Mahfud MD, Moh. *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Manan, Bagir. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2012.
- Nainggolan, Marsudin. *Teori-Teori Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2010.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- _____. *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute dan Huma, 2011.

_____. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2013.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.

Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radika Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Syamsudin, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2012.

Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

B. Karya Ilmiah

- Ambodo, Triyo dan Fathur Rochim. "Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Ariadi, Agus dan Rahmanudin Tomalili. "Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban Serta Anak Saksi Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara". *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, 2023.
- Azhar, Sitta Rosyida. "Optimalisasi Peran Psikolog Dalam Pendampingan Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kepolisian". Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Dewi, A. A. Risma Purnama. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Dewi, Desak Made Ayu Puspita dan I Made Arya Utama. "Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2020.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.
- Fae, Majolica Ocarina dan R. Rahaditya. "Upaya Perlindungan Anak oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.
- Gumanti, Lestari, Kartini Marzuki dan Rudi Amir. "Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Di Kabupaten Maros". *Jurnal Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah*, 2024.
- Hanafi, Sahrul, Edy Setyawan dan Samsudin. "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon". *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, 2017.

- Herlina, Apong. "Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Jaman, Ujang Badru dan Agung Zulfikri. "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol. 01, No.1, 2023.
- Lalandos, Jusuf. "Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012". *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020.
- Lestar, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02, Oktober 2017.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015.
- Panjaitan, Clasina Mutiara Juwita dan Ariyani Putri. "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan". *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Saputra, Mulyadi. "Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)". *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.1, 2020.
- Sidik, M. Nurhadi dan Ansari Yamamah. "Peran DP3APM Kota Medan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Analisis Fiqh Siyasah dan Pidana Islam". *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No 1, 2024.
- Surjanti. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Wahyuni, Sri. "Penguatan Dukungan Sosial Keluarga Melalui Kelompok Home Sharing Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kampung Tajurhalang Kabupaten Cianjur Prov. Jawa barat". *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 17, No.1, Juni 2018.
- Yassin, Putri H. "Analisis Yuridis Terhadap Problematika Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kekerasan Seksual". *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, No. 1, 2025.

Yuliawan, Bogi, Hartanto dan Teguh Satya Bhakti. "Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr". *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Website

DISPPPAKB Provinsi Sumatera Utara. "Komitmen terhadap Perlindungan Anak, Dinas P3AKB Provsu Laksanakan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak".

<http://dispppakb.sumutprov.go.id/mfrontend/68>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

Humas KPAI. "Hambatan Terbesar dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS". <https://www.kpai.go.id/publikasi/hambatan-terbesar-dalam-penanganan-kasus-tindak-pidana-kekerasan-seksual-tpks>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

_____. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius". <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korban-kekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

Kembaren, Lahargo. "Kekerasan Seksual pada Anak". <https://rsmmbogor.com/kekerasan-seksual-pada-anak>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Kinerja KPAI Tahun 2023". <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan/laporan-kinerja-kpai-tahun-2023>. Diakses pada 2 Mei 2025.

Media Sapda. "Mengenal Dasar Hukum Perlindungan Perempuan & Anak Disabilitas dari Kekerasan". <https://sapdajogja.org/2024/02/mengenal-dasar-hukum-perlindungan-perempuan-anak-disabilitas-dari-kekerasan/>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. "Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Tahap Penyidikan Atau Penuntutan". <https://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/publik/45-lirikan/526-lirikan-korban-kekerasan-seksual.html>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

Suseno. "Peran Masyarakat dalam Mencegah Kekerasan Seksual". <https://www.tempo.co/hukum/anak-korban-kekerasan-seksual-406647>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

UNICEF. "Convention on the Rights of the Child text". <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025.

World Health Organization. "Violence Against Children". <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>. Diakses pada 1 Mei 2025.